

**PENGGUNAAN DALIL USHUL FIQH IMAM MALIK DAN
IMAM SYAFI'I DALAM MENENTUKAN SAKSI PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

Thabrani

Nim. 1502110488

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1441 H / 2020**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **“PENGUNAAN DALIL USHUL FIQH IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I DALAM MENENTUKAN SAKSI PERNIKAHAN”**

NAMA : **THABRANI**

NIM : **1502110488**

FAKULTAS : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**


JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, Juli 2020

Menyetujui;

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19630118 199103 1 022



RAFIK PATRAJAYA, M.Hi.
NIP. 19900225 201609 1 022

Mengetahui;

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah


Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 119402 1 002


MUNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Thabrani

Palangka Raya, Juli 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
Maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : THABRANI

Nim : 1502110488

Judul : " PENGGUNAAN DALIL USHUL FIQH IMAM
MALIK DAN IMAM SYAFFI DALAM
MENENTUKAN SAKSI PERNIKAHAN"


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003



RAFIK PATRAJAYA, M.Hl.
NIP. 19900225 201609 1 022

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “PENGUNAAN DALIL *USHUL FIQH* IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I DALAM MENENTUKAN SAKSI PERNIKAHAN”, Oleh THABRANI , NIM 1502110488 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Dzulhijjah 1441
29 Juli 2020

Palangka Raya, 29 Juli 2020

Tim Penguji :


1. Norwili, M.H.I
Ketua Sidang

(
.....)


2. Drs. Surva Sukti, M.A
Penguji I

(
.....)

3. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Penguji II

(
.....)

4. Rafik Patrajaya, M.H.I
Sekretaris Sidang

(
.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

(
.....)

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.

NIP. 19770413 200312 1 003

PENGUNAAN DALIL USHUL FIQH IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I DALAM MENENTUKAN SAKSI PERNIKAHAN

ABSTRAK

Beranjak dari perbedaan pemahaman tentang kedudukan saksi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka permasalahan dalam penelitian ini meliputi; mengapa Imam Malik menjadikan saksi nikah sebagai syarat pernikahan dan mengapa juga Imam Syafi'i menjadikan saksi sebagai rukun pernikahan serta perbedaan dari kedua pendapat tersebut dan relevansi keduanya pada masa sekarang di Indonesia. Tujuan penelitian adalah agar mengetahui alasan Imam Malik menjadikan saksi nikah sebagai syarat pernikahan, juga agar mengetahui alasan Imam Syafi'i menjadikan saksi nikah sebagai rukun pernikahan serta agar mengetahui perbedaan dari kedua pendapat tersebut dan agar mengetahui relevansi kedua pendapat tersebut pada masa sekarang di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan metode deduktif, deskriptif dan komparatif. Teknik analisis data menggunakan teknik komparatif, teknik analisis isi dan pendekatan ushul fiqh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Malik berpendapat saksi dalam suatu pernikahan adalah merupakan syarat pernikahan atau sebagai penyempurna pernikahan. Dasar Imam Malik dalam menentukan kedudukan saksi sebagai syarat pernikahan disandarkan pada al-Qur'an, Hadits dan *Qiyas*. Sedangkan dalam pendapat Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi dalam suatu pernikahan adalah merupakan rukun pernikahan yang wajib dipenuhi. Pendapat ini disandarkan pada al-Qur'an, Hadits dan *Maslahah*. Sebab-sebab terjadinya perbedaan di antara kedua Imam ini adalah, (a) perbedaan dalam jalur Hadist yang digunakan; (b) perbedaan dalam memahami makna Hadits (c) perbedaan dalam menggunakan metode hukum dalam menetapkan kedudukan saksi dalam pernikahan. Selanjutnya, relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan kedudukan saksi dalam pernikahan pada masa sekarang di Indonesia sangat relevan dengan alasan penulis bahwa dalam ketentuan hukum di Indonesia mewajibkan adanya kehadiran saksi pada akad nikah namun dalam tradisi masyarakat *walimah 'ursy* sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan.

Kata kunci: saksi pernikahan, Imam Malik, Imam Syafi'i, *Qiyas* dan *Maslahah*

THE USE OF THE ARGUMENT OF USHUL FIQH IMAM MALIK AND IMAM SHAFI'I IN DETERMINING MARRIAGE WITNESSES

ABSTRACT

Starting from differences in understanding of the position of witnesses between Imam Malik and Imam Shafi'i, then the problems in this study are: Why Imam Malik makes marriage witnesses a condition for marriage and Why the Imam Shafi'i also makes marriage witnesses a marriage pillar as well as the differences of the two opinions and the relevance of both at present in Indonesia. The purpose of this research is to find out the reason for the Imam Malik to make a marriage witnesses as a condition of marriage, also in order to find out the reason for the Imam Shafi'i to make a marriage witnesses as a marriage pillar and in order to know the differences between the two opinions and in order to know the relevance of these two opinions in the present in Indonesia.

This research is library research, which uses deductive, descriptive and comparative methods. Data analysis techniques using comparative techniques, content analysis techniques and the ushul fiqh approach.

The result of this study indicate that Imam Malik believes that witnesses in a marriage are a condition of marriage or as a marriage consummation. The basis of Imam Malik in determining the position of witnesses as a condition of marriage is based on the Qur'an, Hadith and Qiyas. Whereas in the opinion of Imam Shafi'i, the witness in a marriage is a marriage pillar that must be fulfilled. This opinion is based on the Qur'an, Hadith and Maslahah. The reasons for the differences between the two Imams are: (a) differences in the paths of the Hadith used (b) difference in understanding the meaning of the Hadith (c) differences in using legal methods in determining the position of witnesses in marriage. Next, the relevance of Imam Malik and Imam Shafi'i's opinion in determining the position of witnesses in marriages today in Indonesia is very relevant by reason of the author that in legal provisions in Indonesia requires the presence of witnesses in the marriage contract but in the tradition of the community walimah 'ursy has become a tradition or habit.

Key word: marriage witness, Imam Malik, Imam Syafi'i, *Qiyas* and *Maslahah*

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas ridho dan inayah-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga ummat beliau sampai akhir zaman, amiin.

Skripsi ini berjudul: **“Penggunaan Dalil Ushul Fiqh Imam Malik dan Imam Syafi’i Dalam Menentukan Saksi Pernikahan”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga peneliti haturkan kepada :

1. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN

Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.

2. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palangka Raya yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Aamiin.
4. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Ibu Norwili, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palangka Raya yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Amiin.
5. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, dan Rafiq Patrajaya M.HI. selaku Pembimbing I dan II. Atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amiin.
6. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Drs Surya Sukti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran.

7. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staf Fakultas Syari'ah yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing dan membantu peneliti selama ini.
8. Tidak lupa kepada orang tua penulis yaitu (alm). H. Hamsan dan Hj. Norsiah serta ketiga saudara penulis yaitu (alm). Junaidi, Alfiah serta Ahmad Akmal yang telah banyak memberikan motivasi penulis.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi AHS angkatan 2015 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Palangka Raya, Juli 2020

Penulis,

Thabrani

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thabrani

NIM : 1502110488

Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 31 Oktober 1988.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penggunaan Dalil Ushul Fiqh Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam Menentukan Saksi Pernikahan”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Thabrani

NIM. 1502 110 488

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

Ayah dan Ibu yang telah mendidik dan mengasuh, mudah-mudahan segala amal jariah pian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Seluruh keluarga yang memberikan semangat, terutama ketiga saudaraku.

Semua guru-guruku yang selalu membimbing dalam belajar untuk meraih.

Kawan-kawan seperjuangan Syariah (AHS) Angkatan 2015:
Ahmad Hengky, Muhammad Renaldi, Saiful Anshari,
Muhammad Amin dan yang lainnya. Mudah-mudahan
semua dirahmati Allah SWT.

MOTO

إختلاف أمتي رحمة

“perbedaan umatku adalah rahmat”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Pengertian Transliterasi

Kata *transliterasi* berasal dari kosa kata bahasa Inggris *transliteration*, yaitu *trans* yang berarti pindah, alih, ganti dan *literation* yang berarti liter, huruf. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transliterasi huruf Arab-Latin adalah pergantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

B. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2.	ب	B	Be
3.	ت	T	Te
4.	ث	Ts	Tedanes
5.	ج	J	Je
6.	ح	<u>H</u>	Ha dengangarisbawah
7.	خ	Kh	Kadengan ha
8.	د	D	De

9.	ذ	Dz	De denganzet
10.	ر	R	Er
11.	ز	Z	Zet
12.	س	S	Es
13.	ش	Sy	Esdengan ye
14.	ص	<u>S</u>	Esdengangarisbawah
15.	ض	<u>D</u>	De dengangarisbawah
16.	ط	<u>T</u>	Tedengangarisbawah
17.	ظ	<u>Z</u>	Zetdengangarisbawah
18.	ع	‘	Komaterbalikdiatashadapkanan
19.	غ	Gh	Gedengan ha
20.	ف	F	Ef
21.	ق	Q	Ki
22.	ك	K	Ka
23.	ل	L	El
24.	م	M	Em
25.	ن	N	En
26.	و	W	We
27.	ه	H	Ha
28.	ء	,	Apaostrof
29.	ي	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta vokal panjang (madd).

a. Vokal tunggal (monoftong)

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	◌َ	A	<i>Fathah</i>
2.	◌ِ	I	<i>Kasrah</i>
3.	◌ُ	U	<i>Dammah</i>

b. Vokal rangkap (diftong)

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	ي-----	Ai	A dengani
2.	و-----	Au	A dengan u

Contoh :

كُتِبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	يَا	Â	A dengantopidiatas

2.	ي	Î	I dengantopidiatas
3.	و	Û	U dengantopidiatas



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
PERSEMBAHAN	xi
MOTO	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Penilaian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	29
1. Waktu dan Tempat Penelitian	29
2. Jenis Penelitian	30
3. Pendekatan Penelitian	31
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Teknis Analisis Data	34
H. Sistematika Pembahasan	35
BAB II KEDUDUKAN SAKSI	37
A. Konsep Saksi	37

1. Pengertian Saksi	37
2. Dasar Hukum Saksi Dalam Islam	39
3. Macam-Macam Saksi.....	48
4. Syarat-Syarat Saksi.....	50
5. Pengaruh, Fungsi dan Tanggung Jawab Saksi	52
B. Konsep <i>Ta'arudh Adilah</i>.....	53
1. Pengertian <i>Ta'arudh Adilah</i>	53
2. Unsur-Unsur <i>Ta'arudh</i>	55
3. Cara Penyelesaian Dalil-Dalil yang Bertentangan (<i>Ta'arudh</i>)	56
C. Kerangka Pikir	59
BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK.....	61
A. Biografi Imam Syafi'i	61
1. Awal Kehidupan	61
2. Guru-Guru Imam Syafi'i	62
3. Murid-Murid Imam Syafi'i	64
4. Karya-Karya Imam Syafi'i	68
5. Dasar Ijtihad Imam Syafi'i	68
6. Metode <i>Istinbat</i> Imam Syafi'i	70
B. Biografi Imam Malik	72
1. Awal Kehidupan	72
2. Guru-Guru Imam Malik	75
3. Murid-Murid Imam Malik	76
4. Karya-Karya Imam Malik	78
5. Dasar Ijtihad Imam Malik	79
6. Metode <i>Istinbat</i> Imam Malik	80
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	83
A. Alasan Imam Malik Menjadikan Saksi Sebagai Syarat Nikah.....	83
1. Saksi Nikah Menurut Imam Malik.....	83

2.	Metode Hukum yang Digunakan Imam Malik Dalam Menentukan Saksi Nikah	86
3.	Saksi Sebagai Syarat Nikah.....	90
a.	Keragaman Jalur Hadits	90
b.	Pemahaman Terhadap Makna Hadits	95
c.	<i>Qiyas</i> Saksi Nikah Dengan Saksi Jual Beli	96
B.	Alasan Imam Syafi'i Menjadikan Saksi Sebagai Rukun Nikah.....	98
1.	Saksi Nikah Menurut Imam Syafi'i	98
2.	Metode Hukum yang Digunakan Imam Syafi'i Dalam Menentukan Saksi Nikah	101
3.	Saksi Sebagai Rukun Akad Nikah	104
a.	Keragaman Jalur Hadits	104
b.	Pemahaman Terhadap Makna Hadits	105
c.	<i>Mashlahat</i> Kehadiran Saksi	107
C.	Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Nikah	109
1.	Perbedaan Jalur Hadits yang Digunakan.....	109
2.	Perbedaan Dalam Memahami Hadis	110
3.	Perbedaan Ushul Fiqh yang Digunakan	110
D.	Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Terhadap Saksi Nikah Pada Zaman Sekarang.....	113
1.	Rekonsiliasi Terhadap Dua Dalil yang Bertentangan	120
2.	<i>Walimah 'Ursy</i> Sebagai <i>I'lan</i>	123
a.	Pada Kondisi Normal	123
b.	Pada Kondisi Wabah	127
	BAB V PENUTUP	131
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran	132
	DAFTAR PUSTAKA	134
A.	Buku	134

B. Skripsi.....	138
C. Jurnal	139
D. Internet.....	140



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu wata'ala
SAW	: Shollallahu 'alaihi salam
R.A.	: Radhiallahu'anhu/Radhiallahu'anha
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
t.th	: tanpa tahun



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk menikah. Karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang. Fitrah telah digariskan Tuhan bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasangannya. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan sempurna. Kehidupan dengan nuansa harmoni persahabatan sejati sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap sesama hingga membangun rumah tangga dalam ruang *mawaddah wa rahmah*.¹

Pernikahan juga merupakan suatu lembaga suci, dimana suami istri dapat hidup tentram, saling menyantuni dan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan mengembangkan keturunan, sehingga akan terpelihara agama, kesopanan, dan kehormatan. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia.²

¹Abu Yasid, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 71. Lihat juga di dalam al-Qur'an Surah ar-Ru>m ayat 21.

²M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : IND HILL. CO, 1991), 172-173. Lihat juga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut tentu dengan adanya suatu pernikahan yang sah, pernikahan itu dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat itulah yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan itu. Kedua konsep tersebut mengandung arti yang sama sebagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Maka suatu perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Salah satu rukun nikah adalah adanya saksi, jumbuh ulama berpendapat bahwa suatu perkawinan yang tidak menghadirkan saksi adalah tidak sah.³

Selanjutnya, yang dimaksud dengan saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa (kejadian).⁴ Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.⁵

Dalam hukum Islam ulama berbeda pendapat tentang saksi, apakah saksi itu merupakan suatu syarat sah saja atau hanya sebagai rukun dalam perkawinan. Permasalahan ini muncul akibat berbedanya ulama tentang kehadiran saksi saat dilangsungkannya akad nikah. Perbedaan pendapat ulama dalam hal ini mengandung maksud bahwa nikah itu tidak dapat terwujud tanpa adanya saksi.

Hukum pernikahan tidak sah kecuali ada dua orang saksi. Demikian menurut pendapat imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Imam Malik berkata: Pernikahan tetap sah meskipun tidak ada saksi. Namun, Imam Malik mewajibkan adanya pengumuman

³Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaatul Muktasid*, Juz 2, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 13.

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1994), 202.

⁵Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : PT. Dina Utama, 1993), 61.

pernikahan. Dengan demikian, jika terjadi akad nikah secara rahasia dan disyaratkan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut menjadi batal. Demikian menurut pendapat Imam Malik.⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi itu adalah rukun nikah, sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam kitab "Al-Umm" sebagaimana berikut :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا نِكَاحَ لِلْأَبِ فِي ثَيِّبٍ , وَلَا لِوَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِ فِي بَكْرٍ , وَلَا ثَيِّبٍ غَيْرٍ مَعْلُوبَةٍ عَلَى عَقْلِهَا حَتَّى يَجْمَعَ النِّكَاحَ أَرْبَعًا : أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ الْمُرُوجَةَ وَهِيَ بَالِغٌ وَالْبُلُوغُ أَنْ تَحِيضَ , أَوْ تَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , وَيَرْضَى الرَّوْحُ الْبَالِغُ , وَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ وَلِيِّ لَا أَوْلَى مِنْهُ أَوْ السُّلْطَانَ , وَيَشْهَدُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ , فَإِنْ نَقُصَّ النِّكَاحُ وَاحِدًا مِنْ هَذَا كَانَ فَاسِدًا⁷

Artinya : "Imam Syafi'i berkata : tidak boleh bagi seorang bapak menikahkan anaknya yang perawan dan tidak boleh bagi selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalnya hingga terdapat empat unsur, yaitu : keridhoan dari wanita yang dinikahi, dan saat itu ia sudah baligh, batasan baligh adalah telah mengalami haid, atau usianya lima belas tahun, kemudian laki-laki yang akan menikahnya, dan saat itu ia juga sudah baligh, wanita harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa), pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari unsur ini dianggap rusak (tidak sah).

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa saksi tidak menjadi rukun nikah, akan tetapi saksi hanya sebagai syarat sempurnanya pernikahan, yang artinya saksi

⁶Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf dengan judul, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2004), 324.

⁷Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Lebanon: Dar al-Fikr, Beirut, t.th), 57.

tidak harus hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, walaupun hadir hanyalah sunnah saja. Saksi boleh dihadirkan setelah akad nikah, dan sebelum mereka akan bersetubuh atau melakukan hubungan badan.⁸ Sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

أَنَّ مَالِكَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْكَحْتَنِي
بِغَيْرِ شُهُودٍ فَهُوَ نِكَاحٌ مَفْسُوخٌ فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَوْجُهُ قَالَ فَلْيَشْهَدَانِ فِيهِمْ
يَسْتَقْبَلُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا⁹

Artinya : “Sesungguhnya Imam Malik berkata tentang seorang laki-laki yang menikah tanpa adanya saksi, ia berkata tentang nikah yang tanpa adanya saksi tersebut harus difasakh, Imam Malik berkata : saya tetapkan bahwa laki-laki itu telah sah menikah, ia berkata : maka datangkan dua orang saksi, pada masalah ini (mendatangkan saksi) hanya apabila ia belum dukhul dengan istrinya.

Selanjutnya, hadits yang dijadikan dasar hukum Imam Syafi'i dalam menentukan kehadiran saksi dalam pernikahan ialah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ
شَهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. (HR. Baihaqi).

⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Maktabah Al-Jariyah, Juz 4, Kubro, Mesir, 1929), 23.

⁹Imam Malik Bin Anas Al-Asbahi, *AL-Mudhawwanah Al-Kubra*, Jilid 2, (Dar al-Fikr, t.th), 158.

Hadits tersebut menurut sebagian ulama adalah termasuk dalam tingkatan Hadits Dhaif.¹⁰ Sedangkan hadits yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Malik dalam menentukan saksi tidak wajib dalam pernikahan ialah :

عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَأَمْرًا فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ. وَلَا أُجِيزُهُ. وَ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.¹¹

“Dari Abu Zubair Al Makkiy, bahwa ‘Umar bin Khattab menerima pengaduan adanya perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu ia menjawab: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan kurajam” (H.R. Malik dalam kitab al-Muwat}t}a>’

Menurut Imam Malik pernikahan tersebut harus di’lankan sebelum *dukhul* dan saksi bukanlah syarat sah suatu perkawinan. Menurut Imam Malik lebih *shahih* dari hadits yang digunakan Imam Syafi’i sebagai dasar hukum saksi.¹²

Namun kehadiran saksi dalam perkawinan sangatlah penting, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya menghindari fitnah

¹⁰Syaikh, dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqih (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), 106.

¹¹Malik bin Anas, *al-Muwat}t}a>* (Lebanon: Dar Ihya’it Turots al-‘Arobi, beirut, 1985), 535.

¹²*Ibid.*, 110.

(persangkaan jelek) seperti kumpul kebo.¹³ Selain itu pentingnya kehadiran saksi guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaan pernikahan saksi wajib hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.¹⁴ Ditambah lagi pada zaman sekarang di Indonesia, selain saksi wajib hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi juga diminta menanda tangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah.¹⁵

Selanjutnya untuk menetapkan suatu produk hukum dalam hukum Islam, tentu dengan melakukan suatu metode untuk menetapkan suatu hukum tersebut, yang dinamakan dengan metode *istinbat* hukum termasuk dalam menetapkan hukum saksi pernikahan, akan tetapi penulis lebih berfokus kepada metode *istinbat* kedua Imam Mazhab fiqh yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik karena adanya perbedaan di antara metode *istinbat* yang digunakan dari kedua Imam tersebut dalam menetapkan hukum saksi pernikahan. Imam Malik menggunakan metode *istinbat* hukum saksi pernikahan dengan menggunakan metode yang *pertama*, hadits yang di riwayatkan oleh Imam

¹³*Ibid.*, 107. Lihat juga M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 146.

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 96.

¹⁵*Ibid.* Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 20.

Malik dan Ibnu Majah, *kedua, Qaul Sahabi* dan *ketiga, Qiyas Jali*, dengan meng*qiyaskan* persoalan tersebut dengan jual beli. Sedangkan metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan saksi pernikahan dengan menggunakan metode melalui hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Aisyah *Radiyalloh 'Anha* yang mewajibkan saksi dalam pernikahan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai metode *istinbat* kedua tokoh tersebut. Karena ditemukan adanya perbedaan metode *istinbat* yang digunakan kedua Faqih tersebut yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum saksi pernikahan. Dengan adanya perbedaan metode *istinbat* tersebut, penulis berkenan membahasnya dalam bentuk kajian ilmiah yang tertuang dalam skripsi dengan judul : **“Penggunaan Dalil Ushul Fiqh Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam Menentukan Saksi Pernikahan”**.

B. Rumusan Masalah

Secara sederhana rumusan masalah yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Imam Malik menjadikan saksi nikah sebagai syarat pernikahan ?
2. Mengapa Imam Syafi'i menjadikan saksi nikah sebagai rukun pernikahan ?
3. Apa saja perbedaan dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i ?
4. Bagaimana relevansi kedua pendapat tersebut pada zaman sekarang ?

¹⁶Jamaluddin Harahap, “Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i” (Skripsi,-UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014), 92.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai hukum keluarga Islam yang meliputi bahasan tentang *nikah*, *talaq* (perceraian), *nasab* (keturunan), nafkah dan kewarisan maka dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada persoalan saksi pernikahan, yaitu perbandingan metode *istinbat* Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan saksi pernikahan. Dalam hal ini peneliti mengajukan tiga rumusan masalah sebagai kristalisasi dari tema yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian.

Fokus kajian yang pertama, mengapa Imam Malik menjadikan saksi nikah sebagai syarat nikah ?. Kedua, mengapa Imam Syafi'i menjadikan saksi nikah sebagai rukun nikah ?. Ketiga, apa saja perbedaan dari kedua pendapat tersebut ?. Keempat, bagaimana relevansi kedua pendapat tersebut pada zaman sekarang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui alasan Imam Malik menjadikan saksi nikah sebagai syarat nikah.
2. Mengetahui alasan Imam Syafi'i menjadikan saksi nikah sebagai rukun nikah.
3. Mengetahui perbedaan dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.
4. Mengetahui relevansi kedua pendapat tersebut pada zaman sekarang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai metode *istinbat* imam Syafi'i dan imam Malik dalam menetapkan saksi nikah;
 - b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan intelektual, khususnya mengenai permasalahan metode *istinbat* imam Syafi'i dan imam Malik dalam menetapkan saksi;
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun untuk penelitian yang lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan bagi perkembangan ilmu pengetahuan;
 - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah literatur kesyarifan bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya;
 - b. Memberikan informasi terkait permasalahan metode *istinbat* imam Syafi'i dan imam Malik dalam menetapkan saksi nikah sehingga diketahui oleh masyarakat secara umum;

F. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan atau perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi, ikatan yang suci(transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna

magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara suami istri sebagai penyaluran seksual manusia yang terhormat yang berbeda dengan binatang. Oleh karena itu dalam melakukan hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah Perkawinan yang dilandasi niat ibadah diharapkan dapat tumbuh menjadi keluarga yang sakinah.¹⁷

Perkawinan menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*.¹⁸ Adapun dasar perkawinan terdapat dalam firman Allah Swt Q.S al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dalam perkawinan tidak luput dari adanya akad nikah. Akad nikah berasal dari kata-kata, *aqad nikah* yang berasal dari sebutan al-Qur'an, *aqdu alnikah* dibaca *aqdunnikah*, tetapi memang telah biasa disebut dalam kata sehari-hari di Indonesia

¹⁷Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 171.

¹⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 8.

dengan sebutan akad nikah. Akad artinya ikatan. Nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.¹⁹

Dalam akad nikah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan berdampak pada implikasi hukumnya, apakah nantinya nikah itu batal atau rusak. Mengenai rukun dan syarat ini, beberapa ulama berbeda pendapat. Salah satunya mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah. Menurut jumhur, pada saat akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya adanya kepastian hukum dan menghindari adanya pengingkaran tentang pernikahan tersebut di kemudian hari.

Imam Malik berpendapat bahwa saksi tidak wajib hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akan tetapi Imam Malik lebih mengutamakan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan. Menurut Malikiyyah saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat akad nikah, namun saksi diharuskan kehadirannya setelah akad sebelum suami mencampuri istrinya. Malikiyyah juga mengutamakan *i'lan* nikah daripada hadirnya saksi pada saat akad nikah, karena menurut mereka *i'lan* sudah termasuk dalam kesaksian. Walaupun begitu, Malikiyyah tetap mengharuskan adanya saksi, namun perbedaannya terletak pada waktu hadirnya saksi.

Menurut Imam al-Syafi'i, kehadiran saksi pada saat akad nikah sangat urgen bahkan mereka menempatkan kedudukan saksi sebagai unsur yang harus ada pada

¹⁹Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 66.

saat akad nikah. Sebab Imam al-Syafi'i mengategorikan bahwa saksi termasuk rukun nikah, jadi jika tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi maka nikahnya tidak sah.²⁰

Selanjutnya karena penelitian ini melibatkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan *al-maslahah*. Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah.²¹

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *goth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak syar'i yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 255.

²¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara' (*maqāṣid asy-syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari al-Qur'an atau Sunnah, atau *Ijma'*, atau *qiya's*.²²

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwa dillah asy-syar'i*). Lebih jauh Asy-Sya>tibi>, seorang ulama ushul fikih, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu dalam mengkaji persoalan saksi nikah harus dilihat dengan cermat *nas* yang mengaturnya pada satu sisi dan kemaslahatan manusia pada sisi lain.

Selain itu, karena penelitian ini mengkaji tentang saksi nikah yang mempunyai dampak setelahnya baik positif maupun negatif, sehingga untuk itu diperlukan sebuah pertimbangan dalam merealisasikan pemikiran tersebut di tengah masyarakat. Berkaitan dengan ini, dalam hukum Islam dikenal istilah *z>ari>'ah*. Ibnu Qayyim mengartikan *az>-z>ari>'ah* sebagai :

ما كان وسيلة وطريقا إلى شيء

Artinya: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

²²Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 315.

Adapun secara istilah *usj'ul* fikih, yang dimaksud dengan *az>-z>ari>'ah* adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal. Oleh karena itu, dalam kajian ushul fikih *az>-z>ari>'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd az>-z>ari>'ah* dan *fath az>-z>ari>'ah*. *Sadd az>-z>ari>'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Adapun *fath az>-z>ari>'ah* adalah menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan mashlahat atau kebaikan.²³

Predikat-predikat hukum syara' yang diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *az>-z>ari>'ah* dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari segi *al-ba>'its*, yaitu motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Kedua dari segi mashlahat dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan. Namun sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan maka perbuatan tersebut terlarang sesuai dengan kadarnya. Pungkasnya dalam mengkaji persoalan saksi nikah ini harus dilihat dampak yang telah ditimbulkan sebagai bahan pertimbangan.²⁴

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

²³ Achmad Rifa'i, "Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)", (Skripsi- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018), 19.

²⁴ *Ibid.*

kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Dan penjelasannya yakni sebagai berikut :

1. Penelitian atas nama Siti Aisyah, NIM. 0602110262, Palangka Raya: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Palangka Raya, tahun 2010. Dengan judul skripsinya: “Eksistensi Saksi Akad Nikah Dalam Perspektif Mazhab Maliki”.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana eksistensi saksi akad nikah dalam perspektif mazhab Maliki ?
- b. Metode apa yang digunakan mazhab Maliki dalam *istinbat* hukum tentang eksistensi saksi akad nikah ?
- c. Bagaimana relevansi perspektif mazhab Maliki tentang eksistensi akad nikah dengan zaman sekarang khususnya di Indonesia ?.²⁵

Adapun jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*). Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deduktif dan deskriptif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dengan teknik Analisis isi (*content analysis*). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

²⁵Siti Aisyah, “Eksistensi Saksi Akad Nikah Dalam Perspektif Mazhab Maliki” (Skripsi- STAIN Palangka, Raya Palangka Raya, 2010).

..Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perspektif mazhab Maliki menyatakan pernikahan tetap sah tanpa dihadiri saksi saat akad dilaksanakan, namun wajib mengumumkannya sebelum kedua mempelai bercampur sebagai suami istri (*dukhul*). Jika tidak maka pernikahan tersebut harus *difasakh* (batal) karena termasuk pernikahan *siri* (rahasia). Mazhab Maliki menggunakan metode *qiyas* dalam *istinbat* hukumnya, yakni dengan menganalogikan saksi akad nikah dengan saksi pada praktik jual beli yang tidak disyaratkan hadirnya para saksi. Namun pemikiran mazhab ini belum relevan untuk diterapkan di Indonesia zaman sekarang ini, karena akan menimbulkan dampak yang negatif seperti keraguan akan sahnyanya pernikahan, atau terhadap nasab yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.²⁶

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan saksi dalam pernikahan. Adapun perbedaan penelitian Siti Aisyah dengan penelitian penulis adalah jika penelitian Siti Aisyah terfokus tentang eksistensi keberadaan seorang saksi dalam akad nikah dalam perspektif Mazhab Maliki, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas tentang metode *istinbat* Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang saksi pernikahan.

2. Penelitian atas nama Abdul Halim, NIM. 0202110171, Palangka Raya: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Palangka Raya, tahun 2006. Dengan judul skripsinya: "Studi Perbandingan *Istinbat* Hukum Persaksian Talak Menurut Mazhab Sunni dan Syi'i".

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana *istinbat* hukum persaksian talak menurut mazhab Sunni dan Syi'i;
- b. Bagaimana persamaan, perbedaan, kekuatan dan kelemahan mazhab Sunni dan Syi'i dalam melakukan *istinbat* hukum persaksian talak;

²⁶*Ibid.*, 96.

c. Bagaimana kecenderungan penerapan hukum persaksian talak di zaman sekarang;²⁷

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deduktif, deskriptif, dan komperatif.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik komparatif.²⁸

Dengan kesimpulan:

“Bahwa dalam perspektif mazhab Sunni hukum persaksian talak adalah Sunnah, sehingga talak tanpa kehadiran saksi hukumnya tetap sah atau jatuh. Hal ini merupakan pendapat empat imam yaitu: imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi’i dan imam Hambali. Adapun mazhab Syi’i menyatakan bahwa hukum persaksian talak adalah wajib sehingga talak tanpa saksi hukumnya tidak sah atau batal. Selanjutnya, dalam hal persamaan *istinbat* hukum mazhab Sunni dan Syi’i bersumber pada teks nash Al-qur’an surat at-Thalaq ayat 2 sebagai dalil yang digunakan dalam peng-*istinbath*-an atau penetapan hukum persaksian talak tersebut. Adapun perbedaan yang nampak dalam *istinbat* hukum antara mazhab Sunni dan Syi’i yaitu: 1). Pemahaman lafal *Amar* pada Q.S. at-Thalaq ayat 2 yaitu menurut mazhab Sunni makna tersebut masih bisa dipalingkan kepada makna sunnah, sedangkan mazhab Syi’i berpendapat makna *Amar* pada ayat tersebut tidak dapat dipalingkan selain kepada makna wajib, 2). Mazhab Sunni dalam hal ini mempergunakan *qiyas* yaitu hukum persaksian talak dengan hukum jual beli, dengan diperkuat bahwa hak talak adalah hak suami, sedangkan mazhab Syi’i mempergunakan pemahaman *al-Idrak al-Aqli* yaitu pemahaman akal. Betapa urgennya saksi-saksi yang adil dalam persaksian talak agar tercapainya kemaslahatan.”²⁹

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada persoalan perbandingan hukum pada dua pendapat Mazhab dalam menentukan suatu hukum. Adapun perbedaannya adalah

²⁷Abdul Halim, *Studi Perbandingan Istinbat Hukum Persaksian Talak Menurut Mazhab Sunni dan Syi’i*, Skripsi, Palangka Raya : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, STAIN Palangka Raya, 2006.

²⁸*Ibid.*, 25.

²⁹*Ibid.*, 97.

penelitian saudara Abdul Halim terfokus pada hukum persaksian talak menurut Mazhab Sunni dan Syi'i, sedangkan peneliti terfokus pada hukum pada saksi pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

3. Penelitian atas nama Nur Adilah, NIM. 107044103849, Jakarta: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009 dengan judul skripsinya: "Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kesaksian Dalam Akad Nikah".

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah konsep saksi dalam akad nikah menurut ulama fiqih ?
- b. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i mengenai hukum Kesaksian dalam akad nikah ?
- c. Apakah dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i terhadap hukum kesaksian dalam akad nikah dan persepsi kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam ?
- d. Faktor apakah yang mewajibkan saksi dalam akad nikah mengikut mazhab Syafi'i ?.³⁰

Adapun jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*). Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deduktif dan deskriptif. Sedangkan teknik analisis

³⁰Nur Adilah, "Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kesaksian dalam Akad Nikah" (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).

data yang digunakan dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Dengan kesimpulannya adalah:

“Bahwa menurut ulama fiqih, kehadiran saksi dalam akad pernikahan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu pula pendapat Imam Syafi’i, bahwa kehadiran saksi dalam akad pernikahan adalah wajib, jika pada saat akad pernikahan tidak dihadiri oleh para saksi, maka akad pernikahan yang berlangsung menjadi tidak sah. Bahkan beliau mensyaratkan adil bagi seorang saksi. Adil menurut Imam Syafi’i yaitu orang muslim, mukallaf dan bukan dari kalangan orang fasik, merdeka dan memiliki keberanian. Karena tujuan kesaksian adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai”.³¹

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan saksi dalam pernikahan menurut Imam Syafi’i. Dan dalam perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penulis lebih fokus terhadap perbandingan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang saksi nikah melalui metode *istinbat* dari kedua mazhab tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada pendapat Imam Syafi’i terhadap saksi dalam akad pernikahan.

4. Penelitian atas nama M. Abdul Basith, NIM. 1102110362, Palangka Raya: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, STAIN Palangka Raya, tahun 2016. Dengan judul skripsinya: “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab”.³²

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kriteria sifat adil bagi saksi nikah menurut empat Imam Mazhab ?

³¹*Ibid.*, 91.

³²M. Abdul Halim, “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab” (Skripsi- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2016).

- b. Bagaimana kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan akad pernikahan menurut empat Imam Mazhab ?

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deduktif, deskriptif, dan komperatif.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik komparatif.³³

Dengan kesimpulannya adalah:

“Kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan menurut empat imam mazhab ialah sebagai berikut: pertama, mazhab Hanafi tidak menentukan kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, karena mazhab ini tidak mensyaratkan adil bagi saksi, saksi yang fasik pun dapat menjadi saksi. Kedua, mazhab Maliki juga tidak memberikan keterangan tentang kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, karena menurut mazhab ini kehadiran saksi dalam akad saja tidak wajib hukumnya. Ketiga, mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali merupakan dua mazhab yang menentukan kriteria sifat adil bagi saksi, yakni adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga *muru’ah* (kesopanan).Kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan pernikahan menurut empat mazhab ialah: pertama, menurut mazhab Hanafi sifat adil bagi saksi pernikahan tidak mempengaruhi keabsahannya. Kedua, menurut mazhab Maliki sifat adil juga tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan.Ketiga, menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali sifat adil bagi saksi mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, karena saksi yang adil berkedudukan sebagai rukun pernikahan”.³⁴

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada persoalan perbandingan hukum dari dua pendapat dari empat Imam Mazhab dalam persoalan seputar kesaksian. Dan perbedaan penelitian M. Abdul Basith dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian M. Abdul Basith terfokus pada permasalahan sifat adil bagi saksi terhadap

³³*Ibid.*, 44.

³⁴*Ibid.*, 95.

keabsahan nikah menurut empat Imam Mazhab sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada metode *istinbat* dalam menentukan saksi pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

5. Penelitian atas nama Asri Latifah, NIM. 132111154, Semarang: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, tahun 2017. Dengan judul skripsinya: "Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya(Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy Dan Ibnu RusydAl-Qurtubiy)"

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis pendapat dan alasan *ijtihadiah* As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah dan implikasi hukumnya ?
- b. Bagaimana relevansi pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia ?.³⁵

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Dan sifat penelitian yang digunakan adalah deduktif, deskriptif, dan komperatif.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik komparatif.

Dengan kesimpulannya adalah:

³⁵Asri Latifah, "Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy)" (Skripsi- UIN Walisongo, Semarang, 2017).

“Kehadiran saksi pada saat akad nikah menurut as-Sarakhsiy merupakan syarat sah akad nikah, sedangkan menurut Ibnu Rusyd al-Qurtubiy bukan merupakan syarat sah akad melainkan sebagai syarat sah pernikahan. Yang menjadikan perbedaan yaitu dari segi waktu mendatangkan saksi pernikahan. As-Sarakhsiy mengharuskan saksi hadir pada saat akad nikah, sedangkan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy memberikan toleransi waktu untuk menghadirkan saksi hingga sebelum *dukhul*. Hal ini disebabkan perbedaan dalam penempatan syarat dalam akad nikah. Menurut as-Sarakhsiy saksi merupakan syarat sah akad pernikahan, sehingga saksi harus menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah. Kemudian kehadiran saksi pada saat akad nikah menurut Ibnu Rusyd al-Qurtubiy merupakan syarat *kamal* atau *tamam*, sehingga saksi tidak diharuskan hadir pada saat akad nikah, namun sebelum suami hendak mencampuri istrinya, saksi harus dihadirkan terlebih dahulu. Dan implikasi hukum dari pernikahan yang tidak dihadiri saksi, apabila belum melakukan hubungan suami istri maka tidak ada implikasi apa pun. Namun jika sudah melakukan hubungan suami istri maka ada implikasi hukumnya, seperti mahar, nasab (garis keturunan), *iddah*, hubungan mahram sebab *musaharah*, cerai dengan talak ba'in, dan tidak adanya hak saling waris mewarisi”.³⁶

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan perbandingan hukum pada dua pendapat Ulama fiqih mengenai saksi pada pernikahan. Dan dalam perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penulis lebih fokus terhadap perbandingan dua tokoh ulama fiqih yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang saksi pernikahan. Sedangkan penelitian Asri Latifah lebih fokus kepada dua pendapat tokoh ulama fiqih yaitu As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy terhadap saksi pernikahan.

6. Penelitian atas nama Awwalul Hijriyyah, NIM. 96352678, Yogyakarta: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga

³⁶*Ibid.*, 83.

Yogyakarta, tahun 2001, Dengan judul skripsinya: “Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki”

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan ulama Malikiyyah tentang kehadiran saksi dalam pernikahan jika dikaitkan dengan hadits : لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل
- b. Bagaimana pandangan ulama Malikiyyah tentang *i'lan* dalam pernikahan ?

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik *analisis deduksi*. Dengan kesimpulannya adalah:

“Menurut Malikiyyah, saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat aqad, namun saksi akan diharuskan dan bahkan diwajibkan kehadirannya setelah aqad sebelum suami mencampuri isterinya. Hal ini didasarkan pada pandangan mereka yang menilai hadits tentang saksi sebagai hadits dhoif. Karena menurut mereka dalam hadits itu ada beberapa rawi yang majhul (tidak diketahui), sehingga ditolak sebagai hujjah dalam masalah kehadiran saksi tersebut. Dan Malikiyyah justru mengutamakan *i'lan* nikah daripada kesaksian itu sendiri, karena dalam *i'lan* itu sudah mencakup kesaksian. Meski demikian, mereka tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud pengamalan mereka terhadap hadits tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan mereka yang benar-benar mengedepankan praktek ahli Madinah yang pada waktu itu hanya mengamalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan *i'lan*.³⁷

³⁷Awwalul Hijriyyah, “Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki” (Skripsi-IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001).

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan terhadap saksi pernikahan menurut pandangan Imam Malik. Dan dalam perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penulis lebih fokus terhadap perbandingan dua tokoh ulama fiqh yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang saksi pernikahan. Sedangkan penelitian Awwalul Hijriyyah lebih fokus kepada pendapat Mazhab Malikiyyah saja.

7. Penelitian atas nama Jamaluddin Harahap, NIM.11023102717, Riau: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2014, Dengan judul skripsinya: "Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i."

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan saksi dalam keabsahan perkawinan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i?
- b. Bagaimana metode *istimbat* hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan kedudukan saksi dalam keabsahan perkawinan?
- c. Bagaimana analisis fiqh Muqaran terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi dalam keabsahan perkawinan?

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dan sifat penelitian yang digunakan adalah deduktif, deskriptif, dan komperatif.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik analisis data komperatif. Dengan kesimpulannya adalah:

“Menurut Imam Malik saksi dalam pernikahan tidak termasuk rukun nikah, akan tetapi hanya sebagai syarat *tamm*(sempurna) sebuah pernikahan, sehingga akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa dihadiri saksi dipandang sah dan hukumnya boleh, ia lebih menekankan fungsi saksi sebagai *i'lan*. sedangkan menurut Imam Syafi'i saksi merupakan rukun nikah, dan merupakan penentu syahnya sebuah pernikahan, beliau berpendapat bahwa saksi harus dihadirkan saat aqad nikah dilangsungkan, agar mereka melihat dan mendengar saat prosesi akad nikah tersebut, untuk dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Selanjutnya Metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan kedudukan saksi dalam perkawinan adalah: yang *pertama* hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, *kedua Qaul Sahabi* dan ketiga *qiyas jali*, menurut beliau tidak ada nash yang mengatur secara jelas tentang kedudukan saksi dalam aqad pernikahan, sehingga beliau mengqiyaskan persoalan tersebut dengan aqad jual beli. Sedangkan metode *istinbat* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan kedudukan saksi dalam akad nikah adalah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Aisyah *radiyallohu 'anhu* Kewajiban mempersaksikan oleh dua orang saksi dilakukan saat akad nikah berlangsung. Kemudian Dalam pandangan fiqh muqaran perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terletak pada masalah apakah saksi itu merupakan rukun *syar'i* atukah merupakan syarat *tamm* (sempurna), yaitu; menurut Imam Syafi'i saksi itu juga termasuk dalam rukun *syar'i*, sedangkan menurut Imam Malik saksi itu adalah sebagai *syarat tam*.”³⁸

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan terhadap metode *istinbat* Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan saksi pernikahan. Dan dalam perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah di dalam rumusan masalah yang penulis cantumkan ialah relevansi kedua pendapat Imam tersebut dizaman sekarang khususnya di Indonesia, sedangkan penelitian Jamaluddin Harahap hanya berfokus

³⁸Jamaluddin Harahap, “Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i” (Skripsi- UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014).

kepada kedudukan saksi dalam keabsahan perkawinan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tanpa adanya relevansi kedua pendapat tersebut dizaman sekarang.

8. Penelitian atas nama Engkos Kosasih, Jakarta: Jurnal Bimas Islam Vol. 9. No. II, tahun 2016, Dengan judul jurnalnya: "Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair."

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa dasar-dasar hukum Madzhab Maliki ?
- b. Bagaimana konsep Imam Malik terhadap hukum nikah ?
- c. Bagaimana dinamika hukum keluarga di Al Jazair ?

Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini adalah :

"Pemikiran madzhab Maliki di Aljazair sebagai madzhab mayoritas tentu sangat mempengaruhi pola pemikiran UU Keluarga di Negara tersebut. Namun tentu saja madzhab-madzhab lainnya pun dalam batas tertentu turut serta menyuburkan dialektika fikih ini. Kecenderungan Maliki yang tekstualis ini tentu sangat relevan dengan kultur masyarakat tradisonalis yang masih menjadi mainstream. Hukum keluarga di Aljazair memang sangat dipengaruhi madzhab Maliki walaupun tetap mengadopsi juga madzhab lainnya. Upaya modifikasi hukum ini sudah banyak dilakukan terutama menyikapi permasalahan-permasalahan modern yang terjadi. Kehadiran universitas-universitas Islam banyak mewarnai dinamika hukum ini sehingga memungkinkan terwujudnya upaya kodifikasi hukum yang lebih komprehensif. Dinamika ijtihad modern mutlak diperlukan agar bisa menjawab tantangan masalah yang terjadi. Kehadiran hukum keluarga dalam perkembangannya sangat membantu upaya penyelesaian masalah kontemporer. Elastisitas hukum Islam sebagai ciri fundamentalnya memungkinkan adanya *tajdîd* atau pembaharuan yang bermanfaat bagi pengayaan tema-tema terkait hukum keluarga. Tipikal hukum keluarga di Aljazair ini bisa jadi barometer bagi *tajdîd* dalam hukum keluarga di

Indonesia. Tentu saja upaya sinergis dari berbagai praktisi hukum Islam sangat dibutuhkan.³⁹

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan terhadap konsep pernikahan menurut Imam Malik yang meliputi pembahasan tentang saksi nikah. Dan dalam perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian berfokus kepada konsep nikah menurut Imam Malik sedangkan penulis lebih berfokus kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan juga penelitian dilakukan di Negara Al Jazair sedangkan penulis di Negara Indonesia.

9. Penelitian atas nama Ita Sofia Ningrum, Jakarta: Program Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 1, tahun 2017, dengan judul jurnalnya : “Dasar-Dasar Ulama dalam berijtihad dan metode *istinbath* hukum.”⁴⁰,

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Hanafi ?
- b. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Malik ?
- c. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i ?
- d. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Hanbali ?

Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini adalah :

³⁹Engkos Kosasih, “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Al Jazair, *Jurnal Bimas Islam* Vol. 9. No. II (2016).

⁴⁰Ita Sofia Ningrum, “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbat Hukum”, *Mizan*, Vol : 5 No. 01, (Juni 2017).

“Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar kerangkanya dari Allah swt yaitu dari Al-Qur’an. Para ulama ushul fiqh dan fiqh mufakat bahwa pengambilan *Istinbāth* dari kitabullah dan *ijma’*, *Qiyas*. Hanya saja ada sebagian yang mengambil keseluruhan atau sebagian dari padanya. Meskipun arah pengembangan ushul fiqh berbeda-beda pada masing-masing madzab, namun semua mereka menerima dan mengembangkan empat dalil utama yang ditegaskan oleh asy-Syafi’i, yaitu : Al-Qur’an, sunnah, *al-ijma’* dan *al-qiyas*. Bagaimanapun juga, sejalan dengan madzhab mereka masing-masing, tentu saja intensitas penggunaan dalil yang empat itu berbeda-beda pada masing-masing madzhab.”

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan terhadap metode *istinbat* hukum yang dilakukan oleh para Imam Fikih yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Hanbali. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian atas nama Ita Sofia Ningrum berfokus kepada metode *istinbat* Empat Imam Fikih sedangkan penulis berfokus kepada metode *istinbat* hukum dua Imam Fikih yaitu Imam Malik dan Imam Syafi’i saja. Dan lagi pula penelitian Ita Sofia Ningrum menjelaskan metode *istinbat* hukum para imam secara umum sedangkan penulis berfokus dengan metode *istinbat* hukum kedua Imam tersebut secara khusus.

Meskipun permasalahan mengenai hukum saksi nikah telah dibahas oleh beberapa peneliti, namun berbeda dengan penelitian ini. Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi kajian terhadap penelitian ini. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang saksi. Jika penelitian sebelumnya telah membahas tentang kedudukan saksi dalam keabsahan perkawinan studi komparatif Imam Malik

dan Imam Syafi'i, analisis pendapat Imam Malik bin Anas tentang kesaksian dalam akad nikah, dan analisa terhadap pemikiran madzhab Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah, maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan menganalisis bagaimana metode *istinbat* Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan saksi pernikahan, persamaan dan perbedaan kedua pendapat tersebut serta relevansi antara keduanya dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia. Dengan demikian fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Alokasi waktu penelitian tentang metode *istinbat* Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam Menetapkan Saksi Nikah adalah selama 12 bulan sesuai dengan surat izin yang telah dikeluarkan oleh IAIN Palangka Raya. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matriks kegiatan sebagai berikut:

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan		
		Agustus - Oktober 2019	Januari- April 2020	Mei - Juli 2020
1.	Perencanaan			
2.	Pengumpulan Data			

3.	Analisis dan Pelaporan			
----	------------------------	--	--	--

Tabel 1 : Matriks Kegiatan Penelitian

Berdasarkan matriks⁴¹ kegiatan di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan yakni perencanaan, pengumpulan data dan analisis. Tahap perencanaan terhitung sejak pengajuan judul, diterima judul hingga seminar proposal oleh peneliti. Kemudian tahap pengumpulan data terhitung sejak izin penelitian selama 12 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap analisis data dimulai sejak bulan Agustus tahun 2019 dengan berbagai proses yang dilakukan oleh peneliti hingga sampai pada pelaporan sekaligus pemaparan hasil penelitian yang dipertanggung jawabkan *Insyā Allah* pada bulan Juli 2020.

Adapun tempat penelitian ini adalah di lingkungan perpustakaan maupun tempat lainnya yang dapat memberikan informasi dalam bentuk dokumentasi tertulis baik berupa buku-buku, catatan yang nantinya dapat dijadikan referensi oleh penulis dalam menyelesaikan persoalan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*Libary research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (perpustakaan) baik berupa buku-buku, maupun catatan.⁴² Lebih spesifik disebut penelitian normatif dalam hukum Islam.⁴³

⁴¹Matriks adalah tabel yang disusun dalam lajur dan jajaran sehingga butir-butir uraian yang diisikan dapat dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Lihat Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bekasi: Reality Publisher, 2006), 398.

⁴²P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 117.

⁴³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 117.

3. Pendekatan Penelitian

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan teori atau keilmuan dan pendekatan metodis. Pendekatan teori atau keilmuan di sini adalah pendekatan kebahasaan, pendekatan sosial-historis, dan pendekatan *komparatif*.⁴⁴ Pendekatan kebahasaan ini digunakan untuk memahami apa yang menjadi dasar hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik sehingga kemudian dapat mengetahui metode yang dipakai dalam mengambil *istinbat* hukum.⁴⁵ Selanjutnya, pendekatan sosial-historis agar penulis dapat memahami bagaimana sejarah, kondisi, keadaan Imam Syafi'i dan Imam Malik dan lingkungan serta perkembangan mazhabnya. Adapun pendekatan *Komparatif* yaitu pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.⁴⁶

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan metodis. Pendekatan metodis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁷ Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang

⁴⁴ Bayu Irawan, "Ungkapan Kasih Sayang Suami Istri Dalam Perspektif Larangan Z}iha>r (Pandangan Imam Syafi'i dan M. Quraish Shihab)" (Skripsi- STAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2010), 23.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Peter Mahmud Masduki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), 132.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 03.

tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁴⁸ Dengan demikian data yang dikumpulkan disajikan dalam wujud kata-kata bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dapat melalui intisari dokumen atau pita rekaman, dan pada umumnya diproses melalui pencatatan, pengetikan serta penyuntingan. Kemudian menghasilkan analisis dalam bentuk kata-kata dalam penyajiannya.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan telaah terhadap referensi-referensi yang relevan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Data yang dikumpulkan digali dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan pustaka tersebut sebagai sumber utama dan bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer terbagi menjadi dua, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer bagi Imam Syafi'i, adalah *Al-Umm* karangan Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
- 2) Bahan hukum primer bagi Imam Malik, adalah *Al-Muwat}ta* dan *Al-Mudhawanah Al-Kubra* karangan Imam Malik bin Anas.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain seperti Al-Qur'an terjemah, *Asba>hunNuzu>l*,

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Matthew B. Millers dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj, Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2009), 15-16.

⁵⁰Bambang Sunggono, *Metodologi...*, 117.

Asbabu>IWuru>d, buku-buku tafsir, kitab-kitab Hadits dan Syarahnya. Adapun bahan sekunder terhadap bahan hukum primer bagi Imam Syafi'i adalah *Rahmatul Ummah Fi>Ikhtila>fil Aimmah* karangan Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf dengan judul *Fiqih Empat Mazhab, Al-Gha>yah Wa Taqri>b* karangan Qadli Abu Syuja Al-Ashfahani, diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas dengan judul *Kitab Fiqih Ringkas, Al-Jami' Fi> Fiqhi An-Nisa>* karangan Kamil Muhammad 'Uwaidah, diterjemahkan oleh Muhammad 'Abdul Ghafar E.M. dengan judul *Fiqih Wanita*, dan kitab atau buku lainnya yang membahas tentang *Istinbat* Imam Syafi'i dalam menetapkan saksi. Sedangkan bahan hukum sekunder terhadap bahan hukum primer Imam Malik adalah pendapat Imam Malik dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq, *Bidayatul Mujtahid* karangan Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Al-Rusyd, diterjemahkan oleh M.A. 'Abdurrahman dan Haris 'Abdullah. *Al-Fiqh 'Ala Al-Maza>hib Al-Arba'ah* karangan 'Abdurrahman Al-Jaziry, *Durus Fi al-Fiqh al-Muqaran* karangan Muhammad Ibrahim Jannati, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih dan kawan-kawan dengan judul *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab: Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari, Al-Fiqh 'Ala Al-Maza>hib Al-Khamsah* karangan Muhammad Jawad Al-Mughniyah, diterjemahkan oleh Maskur A.B. Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff dengan judul *Fiqih Lima Mazhab*, dan kitab atau buku lainnya yang membahas tentang *Istinbat* Imam Malik dalam menetapkan saksi.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberi petunjuk ataupun suatu penjelasan akan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia serta jurnal-jurnal Islam.

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya disajikan dengan menggunakan metode deskriptif,⁵¹ dan deduktif.⁵² Disebut deskriptif karena dalam penelitian ini, analisis terhadap data tidak keluar dari bahan yang diteliti yaitu bahan-bahan kepustakaan. Analisis berpusat pada bahan kepustakaan yang terkait dengan metode *istinbat* Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan saksi nikah. Seperti kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i dan kitab *Al-Muwat'at* Imam Malik sebagai salah satu titik analisis penelitian. Berpola deduktif karena berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data.⁵³ Pola ini menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits khususnya dalil tentang saksi nikah yang menjadi masalah-masalah ushul fikih dan produk fikih dari kedua mazhab.⁵⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *Komparatif*, teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan Ushul Fikih.

⁵¹Data deskriptif yaitu merupakan penggambaran secara apa adanya, tanpa dibumbui analisis ataupun pandangan pribadi peneliti pada umumnya. Deskriptif merupakan penggambaran gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis. Lihat M. Deden Irawan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam (Tinjauan Antar Disiplin Ilmu)*, (Bandung : Nuasa, 2001), 68.

⁵²Deduktif yaitu bersifat deduksi, maksudnya yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum terlebih dahulu kepada data yang bersifat khusus. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Bandung : Ulul Albab Press, 1997), 59.

⁵³Bambang Sunggono, *Metodologi...*, 37-38.

⁵⁴*Ibid.*

Secara sederhana data-data yang diperoleh dalam proses penelitian ini nantinya akan dianalisis secara mendalam oleh penulis dengan menggunakan teknik *komparatif* yang merupakan penelitian yang menekankan dan mencari perbedaan-perbedaan dari segi hukum yaitu membandingkan dua pendapat Imam Mazhab. Adapun dalam menggunakan teknik Analisis isi (*content analysis*), yakni dalam penelitian ini, menyajikan data dan hasil dari penelitian dipaparkan secara objektif dan yang sebenarnya.⁵⁵ Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Ushul Fikih, yaitu pemikiran dari kedua mazhab dalam hal menetapkan saksi nikah dilihat dari perspektif Ushul Fikih. Konsep serta ijtihad dari kedua Imam Mazhab akan diungkapkan secara deskriptif dengan menggunakan analisis ini atau standar kerangka teori Ushul Fikih.⁵⁶

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan sistematika pembahasan yang sederhana yaitu dimana penulisan skripsi ini disusun dalam Lima Bab yang terdiri dari :

1. Bab pertama yang juga merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁵⁵Mestika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 72.

⁵⁶Bambang Sunggono, *Metodologi...*, 36.

2. Bab kedua yang didalamnya membahas tentang kedudukan saksi, yang berisi tentang pengertian saksi, dasar hukum saksi dalam Islam, macam-macam saksi, syarat-syarat saksi dan pengaruh, fungsi dan tanggung jawab saksi.
3. Bab ketiga yang di dalamnya membahas tentang biografi kedua Imam besar ini yakni Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang biografi ini diawali dengan kehidupan awal, guru-guru, murid-murid, karya-karya dari kedua Imam Mazhab serta dasar-dasar hukum yang diambil oleh kedua Imam dalam menetapkan hukum serta metode *istinbat* kedua Imam Mazhab tersebut.
4. Bab empat membahas tentang analisis terhadap kedua pendapat kedua Imam Mazhab (Imam Syafi'i dan Imam Malik) tentang metode *istinbat* dalam menentukan saksi nikah.
5. Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan dan saran mengenai metode *istinbat* Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan saksi nikah

BAB II

KEDUDUKAN SAKSI

A. Konsep Saksi

1. Pengertian Saksi

Pengertian saksi secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *شاهد يشهد* *شهادة* yang artinya menjadi saksi. Adapun pengertian saksi secara terminologi di antaranya pendapat salah satu pemikir Islam Syahrin Harahap, menyatakan bahwa kata *syahid* merupakan salah satu dari 99 nama Allah yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata kerja *syahida* yang berarti penyaksian atau saksi.⁵⁷ Adapun dengan kata *syahida* dengan memanjangkan *syah* memiliki makna pengawasan atau mengawasi.⁵⁸

Dalam *Kamus Fiqih* saksi berasal dari kata *Syahadah* yang berarti kesaksian yaitu memberitahu sesuatu dengan berita pasti yang diperoleh berdasarkan ilmu (pengetahuan) dan penglihatan. Kesaksian juga diartikan sebagai kebenaran yang disaksikan (dilihat). Sementara itu menurut istilah *syahadah* ialah pemberitahuan mengenai sesuatu berdasarkan penglihatan atau pendengaran.⁵⁹

Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, menyatakan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); juga dapat diartikan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui

⁵⁷M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, t.tp.), 206.

⁵⁸Syahrin Harahap dkk, *Ensiklopedia Aqidah Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 403.

⁵⁹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 45.

kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; juga dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihat atau dialaminya sendiri.⁶⁰

Pengertian saksi yang tertuang dalam *Ensiklopedia Islam* adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa; atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.⁶¹

Dalam *Kamus Hukum* menjelaskan saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Dalam memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai

⁶⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. New Aqua Press, 1983), 1831.

⁶¹Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 202.

kekuatan sebagai alat bukti; orang yang mengetahui dan menjamin sesuatu peristiwa itu terang.⁶²

Secara istilah menurut Sulaikin Lubis, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, mendengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.⁶³

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian saksi adalah orang atau orang-orang yang melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa dan apabila terjadi persengketaan mengenai peristiwa tersebut, maka saksi akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang telah ia lihat dan dengar, apabila kesaksian ini dilakukan di depan pengadilan maka akan disumpah terlebih dahulu. Jika dikaitkan dengan peristiwa pernikahan, maka saksi adalah orang atau orang-orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad nikah di suatu tempat.

2. Dasar Hukum Saksi dalam Islam

Adapun dasar hukum saksi dalam Islam terdapat didalam al-Qur'an dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang keharusan saksi diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

⁶²J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 152.

⁶³Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2005), 144.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) (Q.S. Al-Baqarah :2/282).⁶⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mempersaksikan utang piutang dan hal yang berhubungan lainnya di antara umat Islam. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa saksi berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap peristiwa hukum yang disaksikannya. Oleh karena itu, para saksi tidak boleh merasa enggan untuk dipanggil atau dihadirkan oleh hakim ke sidang majelis hakim untuk memberikan keterangan sebenarnya.

Dalam surah An-Nu>r ayat 4 yaitu :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S An-Nu>r: 24/ 4).⁶⁵

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa, perbuatan menuduh perempuan atau laki-laki melakukan zina wajib dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi. Jika orang yang menuduh tersebut tidak dapat memenuhi pernyataan tersebut maka ia

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 59.

⁶⁵ *Ibid.*, 488.

dijatuhi hukuman qazaf, yaitu didera sebanyak delapan puluh kali juga kesaksian mereka tidak dapat diterima untuk selama-lamanya.

Dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Ma'idah: 5/ 8).⁶⁶

Dari ayat tersebut Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman, yaitu, mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjadi pelaksana yang sempurna dalam melaksanakan tugasnya menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil karena adil tersebut lebih kepada taqwa serta jangan membenci terhadap suatu kaum yang lain.

Dalam surah Al-Ma'idah ayat 106 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْٓا بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ اِنَّ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ

⁶⁶Ibid., 144.

فَأَصْبَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنَّ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".(Q.S Al-Ma'idah: 5/ 106).⁶⁷

Maksud ayat ini adalah, bila kamu dalam perjalanan, dan kebetulan ada salah seorang di antara kamu yang akan menghadapi sakratul maut dan hendak berwasiat mengenai hartanya, hendaklah kesaksian itu disaksikan oleh orang Islam atau orang lain sebagai *wasi* dan kepada mereka barang-barang tersebut diamanatkan, atau mereka sebagai saksi atas wasiat itu. Dan jangan ragu-ragu untuk menjadi saksi, juga dalam ayat ini dikalangan non muslim boleh menjadi saksi dalam perkara yang terjadi antara orang Islam, kalau tidak dapat lagi orang Islam untuk menyaksikannya.

⁶⁷*Ibid.*, 166-167.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ﴾



135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa>': 4/ 135).⁶⁸

Ayat ini memerintahkan kepada hakim atau saksi supaya mereka itu berdiri dengan adil, agar mereka menjadi penegak keadilan di antara orang-orang yang berpekar. Seorang hakim yang bertugas menyelesaikan masalah bukan saja berlaku adil dalam hukum tetapi juga dalam menjalankan hukum. Begitu juga terhadap hakim dan saksi jangan mengikuti hawa nafsu dan memutarbalikkan fakta.

﴿...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ...﴾

2. ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah...⁶⁹

⁶⁸Ibid., 131.

⁶⁹Ibid., 816.

Menurut pendapat Syaikh Imad Zaki al-Barudi dalam kitab tafsirnya “*Tafsir Wanita*” menerangkan bahwa Ibnu Juraij berkata: Atha pernah berkata yang dipahami dalam ayat : *وَأَشْهَدُواذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ* : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh ada nikah, talak dan rujuk kecuali harus ada dua orang saksi. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah, kecuali ada halangan (*udzur*) tertentu.⁷⁰ Sehingga menurut Syaikh Imad al-Barudi perbuatan nikah, talak dan rujuk wajib hukumnya ada saksi, maka dari itu seorang laki-laki Muslim hendaklah hati-hati dalam agamanya dan hendaklah kaum perempuan memberitahukan kepada suaminya hendaklah dalam perkara nikah dan talak serta rujuk disaksikan oleh para saksi.⁷¹

Selanjutnya menurut Syaikh Imad Zaki al-Barudi “Dan dirikanlah kesaksian karena Allah”. Maksudnya adalah apabila menjadi saksi maka dirikanlah kesaksian itu karena Allah, yakni akan berkata benar, bertindak jujur dan tidak akan memberikan kesaksian palsu. Karena perkara ini sangat urgen yakni persoalan rumah tangga, soal keturunan dan perdamaian di antara dua belah pihak yakni antara suami dan isteri ataupun persoalan perceraian atau perpisahan yang baik.⁷²

Adapun dasar hukum saksi di dalam hadits terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang saksi di antaranya ialah :

⁷⁰Syaikh Imad Zaki al-Baharudi, *Tafsir Wanita*, cet 1, penj. Samson Rahman, (Jakarta: PT. Al-Kautsar, 2003), 894-895.

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*, 268.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ
الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي
يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا"⁷³

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik dari ‘Abdullah bin Abu Bakar dari Ayahnya dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Utsman dari Ibnu Abu ‘Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi).⁷⁴

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنَى الْبَصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "الْبَغَايَا
الَّتِي تَبْنِي كَحَنْ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ"

“Yusuf bin Hammad Al-Ma’na Al-Bashri menceritakan kepada kami, Abdul ‘Alaa memberitahukan kepada kami dari Sa’id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Perempuan-perempuan yang zina adalah mereka yang menikahkan dirinya dengan tanpa saksi”⁷⁵.

Hadits di atas menurut imam at-Tirmidzi yang dikutip oleh al-Imam Muhammad Asy Syaukani dalam kitabnya *Nailul Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar Min Aha>dits Sayyid al Akhya>r juz VI* menerangkan bahwa hadits tersebut hadits

⁷³Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 2009), 124.

⁷⁴Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, penj, Misbah, (Jakarta: 2011), 40.

⁷⁵Muhammad Isa Bin Surah Tirmidzi, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*,Juz II, penerj. Moh. Zuhri dkk, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 430.

yang tidak terjaga. Tidak ada seorangpun yang menganggap *marfu*>⁷⁶ hadits ini kecuali apa yang diriwayatkan dari Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa hadits ini *Mauqu*>*f*, dan yang *mauqu*>*f* itulah yang lebih *shahi*>*h*. Pendapat Abdul A'la menurut Tirmidzi bukanlah tindakan tercela karena Abdul A'la adalah seorang perawi yang dapat dipercaya sehingga *kemarfu*>'an hadits tersebut dapat diterima demikian pula penambahannya. Sedangkan rawi sendiri terkadang menganggap *marfu*>' hadits ini dan terkadang menganggap hadits *mauqu*>*f*.⁷⁷

Hadits di atas dijadikan dalil oleh para pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa kesaksian merupakan syarat pernikahan. Pendapat demikian dikutip dari kitab Al Bahr dari Ali, Umar, Ibnu Abbas, Asy'bi, Ibnu Al Musayyab, Al Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal.

Menurut at Tirmidzi pendapat tersebut juga diamalkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat sampai pada periode berikutnya dari kalangan para tabi'in dan seterusnya. Mereka mengatakan: "tidak ada pernikahan yang sah sama sekali kecuali dengan adanya beberapa orang saksi". Tidak ada yang menyalahi pendapat yang telah

⁷⁶*Marfu*>' ialah sabda atau perbuatan atau *taqir* (penetapan), atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum, baik yang menyandarkan itu sahabat atau bukan atau sanadnya *muttashil* (bersambung) atau *munqathi'* (terputus). Lihat, Syaikh Manna, Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, penj. Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 171.

⁷⁷Al-Imam Muhammad Asy Syaikani, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VI, Terj. Adib Bisri Musthafa dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa), 493.

disepakati di antara pakar hukum Islam kecuali beberapa ulama *muta'akhhiri>n* (ulama-ulama belakang).⁷⁸

Adapun ulama Kuffah dan pakar hukum Islam lainnya, tidak boleh hukum perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi secara sekaligus ketika berlangsungnya akad. Kemudian diceritakan oleh ulama Madinah bahwa perkawinan yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir satu persatu tetap sah hukumnya, dengan catatan apabila hal itu sudah diumumkan sebelumnya. Hal ini pendapat Imam Malik dan para pengikutnya.⁷⁹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“Diriwayatkan dari Ali bin Ahmad bin Haitsam Al-Bazzaz dan dari Muhammad bin Ja’far al-Mathiri mereka berkata, menceritakan kepada kami “Isa bin Abi Harb, menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukairi, menceritakan kepada kami ‘Addi Ibn Fadl, menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khaitam, dari Sa’id Ibn Jubair dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan seorang wali dan dua saksi yang adil”.⁸⁰

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab *Kifa>yatulAkhya>r* menerangkan bahwa dalam hadits tersebut menerangkan agar

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Ali Ibn Umar ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Penj. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 486

berhati-hati dalam hal menyangkut kemaluan dan menjaga agar tidak terjadi pembangkangan dalam perkawinan dan agar terjaganya keturunan. Dengan demikian apabila akad dilaksanakan dengan kehadiran dua orang saksi yang *fasik*, seperti halnya akad yang disaksikan oleh hakim-hakim yang menerima suap, atau yang disaksikan oleh orang-orang yang zalim dan sebagainya, untuk itu nikah tersebut menjadi batal. Kemudian sama halnya jika akad tersebut disaksikan oleh dua orang kafir atau dua orang budak.

Oleh sebab itu, seyogyanya orang menyadari hal tersebut dan apabila ingin menikah agar dapat mencari saksi-saksi yang adil, selanjutnya menurut beliau makna adil dapat dipahami sebagai kesaksian yang dapat diterima secara lahir, yakni mendengar, melihat dan mengetahui bahasa kedua orang yang akan berakad tersebut dan sebagaimana syarat-syarat yang berlaku pada wali. Sehingga dengan demikian, akad nikah tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran wali dan dua orang saksi yang telah terpenuhi syarat-syaratnya.⁸¹

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa kedudukan saksi itu sangat penting dalam setiap peristiwa supaya saksi ini dapat memberikan keterangan yang sebenar benarnya tanpa ada yang disembunyikan dan kebohongan. Begitu juga halnya dengan peristiwa pernikahan, saksi disyaratkan ada pada saat akad nikah karena kedudukannya yang sangat penting

⁸¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Bagian Kedua, Penj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 378.

untuk mencegah adanya tuduhan zina, mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan, dan juga menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

3. Macam-Macam Saksi

Menurut para ahli, kesaksian dapat diklasifikasi kepada 7 macam dilihat dari jumlah saksi, yaitu:

- a. Kesaksian empat; terkait hal ini mayoritas pakar hukum Islam menetapkan masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi, dalam masalah ini para pakar hukum Islam tidak menerima kesaksian wanita. Adapun menurut al-Hasan al-Basri tuduhan membunuh masuk dalam kategori mendatangkan empat orang saksi.⁸²
- b. Kesaksian tiga orang; menurut Imam Ahmad, apabila orang yang telah dikenal sebagai orang yang mampu atau kaya raya dan kemudian menyatakan dirinya dalam keadaan bangkrut maka ia harus menghadirkan tiga orang saksi.⁸³
- c. Kesaksian dua orang laki-laki, tanpa wanita; kesaksian ini diperlukan dalam masalah *hudud* (selain zina) dan *qisas*, sehingga kesaksiannya hanya dapat diterima dengan adanya dua orang saksi laki-laki.⁸⁴ Selanjutnya dalam perkara saksi akad nikah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali haruslah laki-laki.⁸⁵
- d. Kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita; yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, *iddah*, perwakilan,

⁸²Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 140.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Syaikh Imad Zaki al-Baharudi, *Tafsir Wanita...*, 245.

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Terj. Mahyudin Syaf, (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th), 82.

perdamaian, pengakuan, pembebasan, dan yang pada umumnya bersifat keperdataan.⁸⁶ Menurut mazhab Hanafi kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita diperbolehkan dalam perkawinan.⁸⁷

- e. Kesaksian seorang laki-laki dan sumpah si penggugat; kesaksian ini menurut mazhab Hanafi yaitu dalam segala masalah harta, terkait hal ini, didasarkan kepada Hadits Rasul yaitu Rasulullah pernah memutuskan suatu perkara dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah penggugat.⁸⁸
- f. Kesaksian dua orang wanita; dalam perkara yang lazimnya hanya diketahui oleh kaum hawa, seperti tentang keperawanan, susuan, kelahiran (termasuk oleh soal bayi lahir dalam keadaan bersuara atau tidak), cacat fisik perempuan maupun hal lainnya yang menyangkut tentang wanita itu sendiri.⁸⁹

4. Syarat-Syarat Saksi

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syaratsebagai berikut:

- a. Islam

⁸⁶Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 156.

⁸⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 82.

⁸⁸Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...*, 142.

⁸⁹Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 156.

Dua orang saksi itu harus muslim, menurut kesepakatan para ulama. Namun menurut Hanafiyah, ahli kitab pun boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah.

b. Baligh

Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumayyiz (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut diatas dispakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf.

c. Berakal

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi.

d. Mendengar dan memahami ucapan ijab qabul

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki.

e. Laki-laki

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah.

f. Bilangan jumlah saksi

Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur: kesaksian seorang wanita sajadapat diterima.

Maliki dan Hambali dalam riwayat lainnya mengatakan: kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima.

Syafii: tidak diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.

g. Adil

Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja.

Demikian pendapat para jumhur ulama. Selain Hanafiyah.

h. Melihat

Syafi'iyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, dapat menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik ijab qabul itu dan dapat membedakan suara wali dan calon pengantin laki-laki.⁹⁰

5. Pengaruh, fungsi dan tanggung jawab saksi

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyaiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Demikian pendapat para jumhur ulama. Jadi, saksi menjadi syarat sah akad nikah.

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak adakeraguan. Sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

⁹⁰Makmun Efendi, "Wali dan Saksi", *Ar Risalah.*, Vol: 12 No. 34, (Juli 2014), 90-91.

Logikanya, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta-kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, disunatkan mengadakan resepsi perkawinan (walimatul ‘ursy).⁹¹

B. Konsep *Ta’arudh Adillah*

1. Pengertian *Ta’arudh Adillah*

Secara etimologis *ta’arudh* yaitu saling bertentangan, sedangkan secara terminologis, *ta’arudh* yaitu :

تَقَابُلَ الدَّلِيلَيْنِ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الْأُخَرَ

“Pertentangan dua dalil, antara satu dalil berbeda / bertentangan dengan dalil lainnya”.⁹²

Persoalan *ta’arudh adillah* dibahas para ulama dalam ilmu ushul fiqh, ketika terjadinya pertentangan secara zhahir antara satu dalil dengan dalil lainnya pada derajat yang sama. Beberapa ulama ushul fiqh mendefinisikan tentang *ta’arudh adillah*, yaitu:

- a. Imam al-Syaukani, mendefinisikan dengan “Suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil yang lain menentukan hukum yang berbeda dengan hukum tersebut.”

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 391.

- b. Kamal ibnu al-Humam dan al-Taftahzani, keduanya ahli fiqh Hanafi, mendefinisikan dengan “Pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan pengompromian antara keduanya.”
- c. Ali Hasaballah (ahli ushul fiqh kontemporer dari Mesir) mendefinisikan dengan “Terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.”⁹³

Dari Definisi di atas dapat diketahui bahwa persoalan *ta'arudh adillah* dibahas oleh para ulama ketika ada pertentangan antara dua dalil, atau antara satu dalil dengan dalil lainnya secara *zhahir* pada derajat yang sama.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid, sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis dan kekuatan logikanya, bukan pertentangan aktual, karena tidak mungkin terjadi bila Allah atau Rasul-Nya menurunkan aturan-aturan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Syatibi, pertentangan itu bersifat semu, bisa terjadi dalam dalil yang *qath'i* (pasti benar) dan dalil yang *zhanni* (relatif benar) selama kedua dalil itu satu derajat. Apabila pertentangan itu antara kualitas dalil yang berbeda, seperti pertentangan antara dalil *qath'i* dengan dalil yang *zhanni*, maka yang diambil adalah dalil yang *qath'i* atau apabila yang bertentangan itu ayat al-Qur'an dengan hadits *ahad* (hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau tiga orang atau lebih yang tidak

⁹³Khairul Umam dan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 184.

sampai tingkat mutawatir) maka dalil yang diambil adalah al-Qur'an, karena dari periwayatannya ayat-ayat al-Qur'an bersifat *qath'i*, sedangkan hadits *ahad* bersifat *zhanni*.⁹⁴ Jumhur ulama sepakat bahwa pada hakikatnya tidak ada dalil atau nash yang bertentangan, adapun pertentangan dalil dan syara' itu hanya menurut pandangan mujtahid saja. Dalam kerangka pikir inilah maka *ta'arudh* mungkin terjadi pada dalil-dalil yang *Qath'i* dan *Zanni*.⁹⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa> ayat 82 :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا

82. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

2. Unsur-unsur *Ta'arudh*

Pertentangan hanya dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain, misalnya sama-sama Al-Qur'an, sama-sama hadits mutawatir, sama-sama hadits ahad.
- b. Hukum yang lahir kedua dalil tersebut bertentangan, misalnya dalil yang satu menunjukka hukum haram, dalil yang satu menunjukkan hukum halal.
- c. Dalil yang bertentangan memiliki sasaran yang sama.

⁹⁴*Ibid.*, 186.

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Kencana, 2009), 243.

- d. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya, dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil.
- e. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik dari segi materinya maupun dari segi sifatnya, misalnya tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat *mujmal*, atau sama-sama pada tingkat *zahir*.⁹⁶

3. Cara penyelesaian dalil-dalil yang bertentangan (*ta'arudh*)

Dalam upaya penyelesaian pertentangan antara dua dalil hukum, para ulama ushul fiqh bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah :

الْعَمَلُ بِالذَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْغَاءِ أَحَدِهِمَا

Mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik daripada menyingkirkan satu diantaranya.

Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu:

a. Mengamalkan dua dalil yang berbenturan

Dua dalil yang berbenturan itu keduanya dapat digunakan sekaligus dengan usaha penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi adanya

⁹⁶Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 185.

perbenturan. Usaha dalam bentuk ini disebut *Taufi>q* (توفيق) atau kompromi.⁹⁷

- 2) Dua dalil yang secara lahir berbenturan dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi seperti di atas, namun satu di antara dua dalil itu bersifat “umum” dan satu lagi “khusus”. Dalam hal ini ditempuh usaha *Takhshi>sh* (تخصيص), sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara khusus. Dengan demikian, tidak ada di antara dua dalil itu yang ditinggalkan.

b. Mengamalkan satu di antara dua dalil yang berbenturan

Bila dua dalil yang berbenturan tidak dapat dikompromikan atau hubungan kedua dalil itu bukan dalam bentuk umum dan khusus yang dapat diselesaikan secara *takhshi>sh*, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan secara praktis. Dengan demikian, hanya satu yang dapat diamalkan sedangkan yang satu lagi tidak dapat diamalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bila dapat diketahui secara pasti bahwa satu di antara dua dalil yang diduga berbenturan itu lebih dahulu turun atau berlakunya, sedangkan

⁹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, 245.

yang satu lagi belakangan turunnya atau berlakunya, maka yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya dan yang datang lebih dahulu tidak berlaku lagi dengan sendirinya. Usaha penyelesaian seperti ini disebut *Nasakh* (نسخ).

2) Bila di antara dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang belakangan turun atau berlakunya, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cara *nasakh* namun ditemukan petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu di antaranya lebih kuat dari yang lain, maka diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu dan dalil yang lainnya ditinggalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini disebut *Tarji>h* (ترجيح).

3) Bila dua dalil yang berbenturan itu tidak dapat ditempuh usaha penyelesaian secara *nasakh* dan *tarji>h*, namun kedua dalil itu memungkinkan diamalkan, maka ditempuh penyelesaian secara *Takhyi>r* (تخيير), yaitu memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan dan yang satu lagi tidak diamalkan, dengan tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan tersebut.⁹⁸

c. Meninggalkan dua dalil yang berbenturan

⁹⁸*Ibid.*, 248.

Bila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan dengan cara pertama (kompromi atau *taufiq*) dan dengan cara kedua (*nasakh* dan *tarjih*) tidak dapat dilakukan, maka ditempuh cara ketiga, yaitu kedua dalil tersebut ditinggalkan. Cara meninggalkan dua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu

- 1) Ditangguhkan pengamalan kedua dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Cara ini dalam istilah hukum disebut *Tawaquf* (توافق).
- 2) Ditinggalkan kedua dalil itu sekaligus dan dicari dalil ketiga untuk diamalkan. Cara penyelesaian seperti ini dalam istilah hukum disebut *Tasaquf* (تساقط) yang secara etimologi artinya saling berguguran.⁹⁹

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan agar dalam penelitian dapat dikemukakan penelitian yang objektif, maka penulis membangun kerangka pemikiran sebagai dasar untuk berpikir dalam mengolah dan menganalisa data yang tersedia. Kerangka pemikiran itu sebagai berikut:

⁹⁹*Ibid.*





BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Awal kehidupan

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Saw pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimah al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman. Imam Syafi'i kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hafalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di Kuttab, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Alqur'an, maka aku langsung menghafalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Belum selesai guruku membacakannya kepada kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didiktekannya. Maka dia berkata kepadaku suatu hari: Demi Allah, aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesenpun". Imam Syafi'i amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.¹⁰⁰ Beliau pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik, pada usia dua puluh tahun sampai Imam Malik meninggal pada tahun 179 H. pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan

¹⁰⁰Muhammad Hasan al-Jamal, *Hayah al-Imamah*, diterjemahkan oleh Khaled Muslih dan Imam Awaluddin dengan judul *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 59-65.

menggulingkan pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu atas bantuan Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, murid dan teman Imam Hanafi, yang kemudian hari menjadi guru beliau.¹⁰¹ Tak lama berada di Baghdad, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah al-Mukarramah, dengan membawa ilmu *ahl ra'yu*, yang dia peroleh dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, yang bersinergi dengan ilmu *ahl Hijaz*, yang diperoleh dari Imam Malik. Pada tahun 195 H, beliau kembali ke Baghdad yang bertujuan untuk berdiskusi tentang fikih. Tidak lama di Baghdad, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir dan tiba di Mesir pada bulan Syawal tahun 199 H. tak lama setelah tinggal di Mesir, tepatnya tahun 204 H, beliau menghembuskan nafas terakhir, konon beliau sebelum wafat menderita penyakit wasir yang parah, hingga terkadang jika naik kuda, darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Beliau rela menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir. Selain itu, beliau terus mengajar, meneliti, dialog serta mengkaji baik siang maupun malam.¹⁰²

2. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama sintesis yang beraliran antara *ahl ra'yu* dan *ahl Hadits* (Kufah dan Madinah), di Kufah Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Muhammad Ibn al-Hasan al Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafi. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Imam Malik, beliau (Imam Malik) dikenal dengan sebutan *ahl Hadits*. Selain itu, beliau juga berguru

¹⁰¹Nurisma dkk, "Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat", *Al-A'raf*, Vol.XI, No.2, (Juli-Desember 2014), 104.

¹⁰²Muhammad Hasan al-Jamal, *Hayah al-Imamah...*, 84.

kepada ulama-ulama di Yaman, Mekkah dan Madinah. Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i yaitu:

- a. Mutharrif Ibn Mazin al-Kanani (wafat 191 H)
- b. Hisyam Ibn Yusuf ash-Shan'ani (wafat 197 H)
- c. 'Amru Ibn Abi Salamah (wafat 214 H)
- d. Abu Zakariyya al-Bashri (wafat 208 H)
- e. Yahya Ibn Hasan

Adapun selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama antara lain:

- a. Sufyan Ibn 'Uyainah (wafat 198 H)
- b. Muslim Ibn Khalid Ibn Muslim bin Sa'id az-Zinji (180 H)
- c. Sa'ad Ibn Salim al-Qaddah (wafat 200 H)
- d. Daud Ibn 'Abdurrahman al-Aththar (wafat 174 H)
- e. 'Abdul Majid bin 'Abdil 'Aziz al-Azadi, atau Ibnu Abi Rawwad (wafat 206 H)
- f. Isma'il Ibn Qashthanthin

Sedangkan sepanjang di Madinah, Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada beberapa ulama diantaranya:

- a. Malik Ibn Anas (wafat 179 H)
- b. 'Abdul 'Aziz ad-Darawardy al-Khurasani (wafat 187 H)
- c. 'Abdullah bin Nafi' ash-Sha'igh al-Makhzumi (wafat 206 H)
- d. Ibrahim bin Muhammad al-Aslami dikenal dengan Abu Ishaq (wafat 184 H)
- e. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdirrahman bin Auf az-Zuhri (wafat 183 H)

f. Muhammad bin Isma'il bin Muslim, atau Ibnu Abi Fudayk (wafat 200 H)

Sedangkan guru-guru Imam Syafi'i di Irak ada beberapa ulama diantaranya yaitu :

- a. Waki' bin al-Jarrah bin Malih ar-Ruasyi al-Kufi (wafat 197 H)
- b. Abu Usamah al-Kufi (wafat 201 H)
- c. Muhammad bin al-Hasan (wafat 189 H)
- d. Isma'il bin 'Uliyyah al-Bashri (wafat 218 H)
- e. 'Abdul Wahhab bin 'Abdil Majid ats-Tsaqafiy (wafat 194 H)
- f. Ayyub bin Suwaid.¹⁰³

3. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i dikaruniai murid-murid yang cerdas dan tekun belajar kepada beliau, baik di Irak maupun Mesir. Para murid tersebut adalah para pelanjut dan penyebar mazhab fiqih beliau di tengah umat Islam.

Murid beliau sangat banyak, namun yang paling terkenal dan paling besar perannya dalam menyebar luaskan mazhab beliau ada sepuluh (10) orang. Empat orang adalah murid senior di Irak dan enam orang lainnya adalah murid senior di Mesir.

a. Murid Imam Syafi'i Di Irak

¹⁰³Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab: Imam Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 220.

Murid Imam Syafi'i di Irak yang meriwayatkan *al-qaul al-qadi>m* sangat banyak. Di antara mereka, ada empat orang murid yang paling terkenal dan paling berjasa. Mereka adalah:

- 1) Hasan Az-Za'farani, yaitu Abu Ali Hasan bin Muhammad az-Za'farani al-Baghdadi. Ia adalah murid senior beliau di Irak yang terakhir kali wafat (wafat tahun 260 H).
- 2) Ahmad bin Hambal, yaitu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani (wafat tahun 241 H). Kelak ia menjadi imam madzhab tersendiri, yaitu madzhab Hambali.
- 3) Abu Tsaur Al-Kalbi, yaitu Ibrahim bin Khalid bin Abil Yaman Al-Baghdadi (wafat tahun 240 H).
- 4) Abu Ali Al-Karabisi, yaitu Husain bin Ali bin Yazid al-Baghdadi al-Karabisi (wafat tahun 245 H).

b. Murid Imam Syafi'i di Mesir

Murid senior Imam Syafi'i di Mesir yang paling terkenal dan paling berjasa dalam meriwayatkan *al-qaul al-jadi>d* adalah:

- 1) Abu Ya'qub al-Buwaithi, yaitu Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi al-Qurasyi (wafat tahun 231 H). Ia adalah murid paling senior dan paling faqih. Ia telah diberi izin memberi fatwa oleh Imam Asy-Syafi'i saat beliau masih hidup. Di akhir hayatnya saat sakit, Asy-Syafi'i menunjuk al-Buwaithi untuk menggantikan posisi beliau mengajar. Setelah Asy-Syafi'i wafat, tugas itu dilaksanakan oleh

al-Buwaithi selama 20 tahun lamanya, hingga akhirnya beliau dipenjara di Baghdad dan meninggal dalam penjara dalam kasus Khalqul Qur'an pada masa khalifah Al-Mu'tashim. An-Nawawi dan para ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa Al-Buwaithi lebih agung dibandingkan Al-Muzani dan Rabi' bin Sulaiman.

- 2) Abu Ibrahim Al-Muzani, yaitu Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani (wafat tahun 264 H). Dialah murid senior yang menggantikan posisi mengajar di Mesir setelah Al-Buwaithi dipenjarakan di Baghdad. Ia seorang murid yang sangat cerdas, biasa berdiskusi dan berdebat dengan ulama madzhab lainnya, dan di akhir hayatnya mencapai derajat mujtahid mutlaq (mujtahid mustaqil). Ia meringkas kitab-kitab fiqih Asy-Syafi'i dalam karyanya *al-Mukhtashar al-Kabi>r* dan *al-mukhtashar al-shaghi>r*. Kitab *Al-Mukhtashar as-Shaghi>r* atau Mukhtashar al-Muzani adalah ringkasan dari kitab *al-Umm* Imam asy-Syafi'i. Kitab ini mendapat perhatian luar biasa dari para ulama Syafi'iyah.
- 3) Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi (wafat tahun 270 H). Ia adalah murid Asy-Syafi'i di Mesir yang paling menguasai hadits dan paling baik hafalannya. Dialah yang selama 66 tahun setelah wafatnya Asy-Syafi'i menjaga dan meriwayatkan fiqih Asy-Syafi'i dengan tingkat *kedhabitan* yang luar biasa.
- 4) Harmalah, yaitu Abu Hafsh Harmalah bin Yahya at-Tujaibi (wafat tahun 243 H). Ia seorang murid senior yang juga seorang ulama hadits. Ia mengarang *al-mukhtashar* dan *al-mabsuth*.
- 5) Rabi' bin Sulaiman bin Daud Al-Jizi (wafat tahun 256 H).

- 6) Yunus bin ‘Abdul A’la ash-Shadafi (wafat tahun 264 H). Ia adalah murid senior yang ahli hadits dan cerdas.

Tiga murid senior Imam Asy-Syafi’i yang paling menonjol di Mesir adalah Al-Buwaithi, Al-Muzani dan Rabi’ bin Sulaiman Al-Muradi. Kehadiran ketiga murid senior yang sangat brilian ini merupakan karunia Allah yang sangat agung bagi mazhab Syafi’i. Al-Buwaithi berperan besar menyatukan murid-murid Asy-Syafi’i dan meneruskan pengajaran mazhab Asy-Syafi’i kepada mereka. Al-Muzani berperan besar dalam membela mazhab Syafi’i dengan hujah-hujah yang kuat dan karangan-karangannya yang hebat. Rabi’ bin Sulaiman berperan besar meriwayatkan ilmu-ilmu Asy-Syafi’i dengan tingkat *kedhabitan* yang sangat kuat selama lebih dari 50 tahun.

Ketiga murid senior Asy-Syafi’i di Mesir tersebut adalah para peletak pondasi kedua bagi bangunan madzhab Syafi’i. Mereka menjadi satu kesatuan yang utuh selama periode kehidupan mereka setelah wafatnya Imam Asy-Syafi’i, 204 – 270 H. Rentang waktu yang cukup panjang tersebut telah menjadi masa emas pengkaderan para ulama pelanjut madzhab Syafi’i. Buahnya bisa dilihat sampai tahun 400 H, dengan lahirnya ratusan ulama besar madzhab Syafi’i dan perhatian yang besar terhadap kitab-kitab madzhab Syafi’i yang diriwayatkan dari jalur ketiga murid senior Asy-Syafi’i tersebut.¹⁰⁴

4. Karya-Karya Imam Syafi’i

¹⁰⁴Tarjih Fatwa, *Mengenal Murid-Murid Senior Imam Syafi’i*, <https://www.Tarjihfatwa.com/mengenal-murid-murid-senior-imam-asy-syafii/>. Di akses pada tanggal 29 April 2019 pukul 12.30 Wib.

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risa>lah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selain itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti *al-Musnad* yang merupakan kitab hadits Nabi Saw yang dihimpun dari *al-Umm*, serta *ikhtila>f al-Hadits*, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.¹⁰⁵

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain :

- a. *Qawa>'id al-ahka>m fi Masa>lih al-Ana>mkarya* Ibnu 'Abdulsalam (wafat 660 H)
- b. *Al-Asybah wa al-Naza>'ir* karya Ibnu Wakil (wafat 716 H)
- c. *Al-Asybah wa al-Naza>'ir* karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771)
- d. *Al-Asybah wa al-Naza>'ir* karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H)
- e. *Al-Asybah wa al-Naza>'ir* karya Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H).¹⁰⁶

5. Dasar Ijtihad Imam Syafi'i

Pola pikir Imam asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-Umm* yang menguraikan sebagai berikut: "ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an an as-Sunnah dan ketiga Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka,

¹⁰⁵Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 115.

¹⁰⁶*Ibid.*

keempat ikhtilaf sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas”.

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam *Istinbat* hukum, antara lain :

- a. Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Ijma>'
- c. Menggunakan *al-Qiya>s* dan *at-Takhyi>r* bila menghadapi ikhtilaf.

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam *Istinbāth* hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu :

- a. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Al-Qu'ran atau sunnah.
- b. Ijma>', merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun *ijma>'* pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah *ijma>'*nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa *ijma>'* diakhirkan dalam berdalil setelah Al-Qur'an dan sunnah. Apabila mmasalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.

- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang sudah disepakati, seperti *ijma>'* mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *Ijma>'* seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. *Kedua*, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Qur'an, sunnah atau *ijma>'*, atau mrnguatkannya dengan *qiya>s* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
- d. *Qiya>s*. Imam Syafi'i menetapkan *qiya>s* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai *qiya>s* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
6. Metode *istinbat* Imam Syafi'i

Dalam kitab *ar-Risa>lah asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan *al-qiya>s* sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan *al-qiya>s* merupakan satu-satunya

metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, *al-ijtihad huwa al-qiya>s*(Ijtihad itu tiada lain adalah *al-qiya>s*.¹⁰⁷

Metode ijtihad Imam Syafi'i, seperti dikutip Dr. Jaih Mubarak dan Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut :

... rujukan pokok adalah Alqur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. *Ijma>'* diutamakan atas *khbar mufrad*. Makna yang diambil dari hadits adalah makna *zahir*. Apabila suatu lafaz *ihimal* (mengandung makna lain), maka makna *zahir* lebih diutamakan. Hadits *munqathi'* ditolak kecuali jalur Ibn Musayyab. *Al-Asl* tidak boleh diqiyaskan kepada *al-Asl*. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alqur'an dan Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada *al-Furu>'*...¹⁰⁸

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu *Qoul Qadi>m* dan *Qoul Jadi>d*. *Qoul Qadi>m* adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl al-ra'yi*. *Qaul Qadi>m* merupakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali di fatwakan ketika tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekkah) dan Imam Malik (Pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunah). Sedangkan *Qoul Jadi>d* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.

¹⁰⁷Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar...*, 101-103.

¹⁰⁸Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam...*, 105.

Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, beliau bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai *ahl al-hadits*. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *Qoul Jadi>d*. Dengan demikian, *Qoul Qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan *Qoul Jadi>d* adalah pendapatnya yang bercorak *sunnah*.¹⁰⁹

B. Biografi Imam Malik

1. Awal Kehidupan

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahy Al-Himyari yang dipanggil Abu 'Abdullah, gelarnya Imam Dar Al-Hijrah. Dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Seorang yang tinggi tegap, hidungnya mancung, matanya biru, dan jenggotnya panjang. Baik perangainya, cerdas, cepat hafal dan faham Al-Qur'an sejak masa kecilnya. Merupakan salah satu imam empat dan pemilik mazhab yang banyak diikuti.¹¹⁰

Imam Malik bertempat tinggal dibekas rumah kediaman 'Abdullah ibn Mas'ud r.a., salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Saw. Rumahnya diatur demikian baik. Hal ini dimungkinkan karena kecukupan rezeki yang diperolehnya. Ia menerima gaji dari Baitul Mal di samping hadiah-hadiah yang diterimanya dari para penguasa yang membenarkan dan mendukung pemikiran fikihnya, yakni bahwa seorang ilmuwan

¹⁰⁹Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama...*, 104.

¹¹⁰Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Penerjemah: Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 338.

seharusnya tidak melibatkan diri dalam kesibukan mencari nafkah. Para ulama bertugas menjaga dan memelihara akal-pikiran dan jiwa manusia. Oleh karena itu, para penguasa berkewajiban mencukupi kebutuhan hidup mereka. Imam Malik mendermakan sebagian harta dan penghasilannya kepada kaum fakir-miskin.¹¹¹

Imam Malik sebenarnya menderita penyakit kencing manis (diabetes melitus). Akan tetapi, beliau tidak mengatakannya kepada orang lain. Karena penyakitnya semakin parah, beliau tidak dapat lagi mengajar di masjid. Dalam usianya yang menginjak 80 tahun, beliau sudah tak keluar lagi dari rumah, seolah-olah sedang menanti ajal di atas pembaringan

Imam Malik adalah seorang ulama yang bersikap netral (tidak berpihak) kepada para penguasa, baik mereka yang dari Bani Umayyah maupun mereka yang dari Bani ‘Abbas. Imam Malik adalah seorang Imam ahli fikih yang pantang menyembunyikan kebenaran agama. Ketika al-Manshur memaksa rakyat membaiat dirinya sebagai khalifah, Imam Malik kemudiah mengetengahkan sebuah hadits yang menegaskan bahwa sumpah paksaan tidak sah. Bukan main murkanya penguasa Madinah ketika mendengar Imam Malik mengemukakan hadits tersebut kepada murid-muridnya. Ia lalu memerintahkan penangkapan atas dirinya, kemudian beliau dijatuhi hukuman dera beberapa kali. Imam Malik diseret-seret sehingga baju yang sedang dipakainya

¹¹¹Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Penerjemah: M. H. al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 271.

koyak. Usai menjalani hukuman cambuk, beliau diperbolehkan pulang kerumah, tetapi dilarang keluar walau untuk menunaikan shalat berjamaah.¹¹²

Beliau berkata: “Saya tidak belajar kecuali untuk diri sendiri, dan saya tidak belajar agar supaya orang-orang membutuhkan saya.” Imam Syafi’i berkata: “Kalau tidak ada Imam Malik dan Ibnu ‘Uyainah, maka hilanglah ilmu dari negeri Hijaz.” Imam Adz-Dzahabi berkata: “Ilmu fikih berhulu pada Imam Malik, dan pendapatnya secara umum baik.” Mazhabnya terkenal dan tersebar ke Maroko, Andalusia, Yaman, Sudan, Bashrah, Baghdad, kufah, sebagian Syam, Mesir dan Khurasan.¹¹³

Fikih Imam Malik tersebar luas di berbagai kota dan daerah. Di dalam fikihnya terkandung unsur-unsur pembaharuan seperti: prinsip menjaga dan mewujudkan kemaslahatan, meskipun tentang itu tidak terdapat nash yang membolehkan atau yang melarang. Prinsip tersebut diambil dari fikih Imam Ja’far ash-Shadiq dan merupakan hasil pemikiran dalam menggali ketentuan hukum untuk memecahkan soal-soal yang tidak terdapat di dalam nash Al-Qur’an dan Hadits. Hukum akal (logika) mengharuskan penggalian, mencari segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat.

Setelah Imam Malik wafat, fikihnya tumbuh dan berkembang, diikuti dan diperkaya oleh banyak ahli pikir, para mujtahid, dan para ahli fikih; di antara mereka adalah seorang filosof kenamaan dari Andalus, Ibn ar-Rusyd. Namun, sebagian dari para ahli fikih yang hidup sezaman dengan beliau menentang keras dan menyalahi

¹¹²*Ibid.*

¹¹³Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar...*, 339.

beliau. Bahkan, beberapa orang dari sahabat-sahabat serta murid-muridnya mengkritiknya, seperti Al-Layts ibn Sa'ad (ahli fikih dari Mesir) dan Asy-Syafi'i. Akan tetapi, bagaimanapun, sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Malik yang berbeda pendapat dengan beliau tetap menghargai dan menghormati beliau.¹¹⁴

2. Guru-Guru Imam Malik

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru yang banyak. Kitab "*Tahzibul-asma wal lughat*" menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang guru. Tiga ratus darinya golongan *Ta>bi'i>n*. Dan enam ratus lagi dari *Ta>bi'itTa>bi'i>n*. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.

Imam Malik tidak menerima hadits (Rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekali pun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama.

Imam Malik pernah berguru dengan 'Abdur Rahman bin Harmuz al-'Araj selama kurang lebih tujuh tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain. Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya 'Abdur Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan pada mereka yang hendak datang menemui Imam Malik bahwa Imam Malik sedang sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh 'Abdur Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya

¹¹⁴Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan...*, 305.

dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan Syekh ‘Abdur Rahman itu satu hari penuh.¹¹⁵

Guru Imam Malik yang lain di antaranya ialah Rabi’ah bin ‘Abdul Rahman Furukh. Beliau berguru padanya ketika masih kecil. Sebagai buktinya ialah ucapannya terhadap ibunya : Aku pergi dan aku menulis pelajaran. Ibunya menyiapkan pakaian yang lengkap dengan kain sorban serta menyuruh beliau hadir ke rumah Rabi’ah untuk belajar menulis. Ibunya meminta beliau belajar ilmu akhlak dari Rabi’ah sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Beliau mematuhi perintah ibunya.

Di antara guru beliau lagi ialah Nafi’i ‘Auli ‘Abdullah, Ja’far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, ‘Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Sa’id al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir dan ‘Abdullah bin Dinar, dan masih banyak lagi golongan at-Tabi’in sebagaimana yang diterangkan oleh an-Nawawi.¹¹⁶

3. Murid-Murid Imam Malik

Perkembangan mazhab Maliki tidak bisa lepas dari jasa para murid yang telah meriwayatkan dan menyebarkan mazhabnya setelah Imam Malik wafat. Mereka berhasil memperluas pembahasan, *manhaj* dan perinciannya. Mazhab Maliki tersebar di negeri Hijaz karena di situlah ia lahir dan berkembang, juga tersebar di Mesir, Tunisia, Aljazair dan Maroko, Torabulus dan Sudan dan dominan di Bashrah dan

¹¹⁵Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba’ah*, penerjemah: Sabil Huda dan A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: AMZAH, 2001), 76.

¹¹⁶*Ibid.*

Baghdad. Kitab *al-Muwatta'* merupakan salah satu faktor utama bagi tersebarnya mazhab Maliki.

Murid-murid Imam Malik antara lain : dari kelompok Mesir adalah Abu'Abdullah, 'Abdurrahman bin Qasim (w. 191 H), Abu Muhammad, 'Abdullah bin Wahb bin Muslim (w. 197 H), 'Asyhab bin Abdul 'Aziz al-Qaisy (w. 204), AbuMuhammad, 'Abdullah bin 'Abdul Hakam (w. 214 H), Ashbagh bin Faraj (w. 225H), Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Hakam (w. 268 H), Muhammad bin Ibrahim al-Iskandary bin Ziyad yang dikenal dengan Ibnu Muwwaz (w. 269 H).

Dan dari kelompok *Maghrib* (barat) adalah Abul Hasan, 'Ali bin Ziyad Al-Tunisy (w. 183 H), Abu 'Abdillah, Ziyad bin 'Abdirrahman al-Qurthuby (w. 193H), 'Isa bin Dinar, al-Qurthuby al-Andalusy (w. 212 H), As'ad bin Farat bin Sinan al-Tunisy (w. 213 H), Yahya bin Yahya bin Katsit al-Laitsy (w. 234 H), 'Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al-Sulamy (w. 238 H), Sahnun, 'Abdul al-Salam bin Sa'id al-Tanukhy (w. 240 H).

Murid-muridnya yang ada di Hijaz dan Irak adalah Abu Marwan, 'AbdulMalik bin Abi Salamah al-Majisyun (w. 212 H), Ahmad bin Mu'adddzal bin Ghailan al-'Abdy, Abu Ishaq, Isma'il bin Ishaq al-Qadhy (w. 282 H). Murid Imam malik yang terkenal lainnya, yang nantinya menjadi tokoh mazhab tersendiri adalah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i atau dikenal dengan Imam al-Syafi'i(150-204 H).¹¹⁷

¹¹⁷Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1, (April 2017), 66. Lihat juga Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 273.

Ulama fiqih mazhab Malik yang terkenal sesudahnya adalah Abu al-Walid al-Bani (w. 474 H), Abu al-Hasan al-Lakhmi (w. 498 H), Ibn Rusyd al-Kabir/ al-Jadd (w. 520 H), Ibn Rusyd al-Hafidz (w. 595 H). Ulama penulis Ushul Fiqih terkenal dalam mazhab ini adalah al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Ghurnathi (w. 790 H). Buku Ushul Fiqihnya yang ialah *al-Muwaṭṭa' faqat fi Ushul al-Ahkam* dan *al-I'tishaḥ*.¹¹⁸

4. Karya-Karya Imam Malik

Karya-karya dari Imam Malik diantaranya: *al-Muwaṭṭa'*, *Kitāb Aq-diyrah*, *Kitāb Nujum*, *Hisab Madar al-Zamān*, *Manāzil al-Qamar*, *Kitāb Manāsik*, *Kitāb Tafsīr Li Gharīb al-Qur'ān*, *Ahkām al-Qur'ān*, *al-Mudawanah al-Kubrā*, *Tafsīr al-Qur'ān*, *Kitāb Masa' Islām*, *Risālah Ibn Ma'rūf Gassan*, *Risālah ilā al-Lais*, *Risālah ilā Ibn Wahb*. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada kita hanya dua yakni *al-Muwaṭṭa'* dan *al-Mudawanah al-Kubrā* yang berisifatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. *Al-Muwaṭṭa'* merupakan kitab pertama yang menghimpun hadits-hadits Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan.

Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fiqih dengan memerinci kaidah fiqih yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat. Imam Malik menulis kitab ini pada zaman khalifah Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) dan berhasil disempurnakan padazaman khalifah

¹¹⁸Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 111.

al-Mahdi (775-785 M).Khalifah Harun al-Rasyid pernah mencoba menjadikan kitab ini sebagai undang-undang resmi kehakiman negara, tetapi Imam Malik tidak berkenan karena tidak ingin mempersulit masyarakat umum dalam memutuskan urusan mereka.¹¹⁹

5. Dasar Ijtihad Imam Malik

Dasar Ijtihad atau Sistematika sumber *Istinbāth* Imam Malik, pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis. Akan tetapi para muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Sebagaimana *qadhi'yyad* dalam kitabnya *al-Mudharrak*, sebagai berikut: “sesungguhnya *manhaj* Imam dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah, jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya hadits-hadits nabi dan fatwa-fatwa sahabat), amal ahli al-Madinah, *al-Qiyas*, *al-Mashlah*, *al-Mursalah*, *Sadd adz-Dzara'i*, *al-Urf* dan *al-Adat*”.

Secara lebih rinci dasar-dasar *Istinbāth* Imam Malik adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an: Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an.
- b. Sunnah rasul yang beliau pandang sah.
- c. Ijma' para Ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadits apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama madinah.

¹¹⁹Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode...*, 65.

- d. *Qiya>s*, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.
- e. *Masla>hah mursalah* (Istislah), yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).
- f. Sadd adz-Dzara’i.
- g. al-‘Urf dan al-‘Adat’.

Imam Malik berkata:

“Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, yang dapat salah dan dapat juga benar. Maka perhatikan secara kritis pendapatku. Jika sesuai dengan kitab dan Sunnah ambillah, dan setiap pendapat yang tidak sesuai dengan kitab dan Sunnah tinggalkanlah. Setiap orang sesudah Nabi dapat diambil ucapannya dan dapat pula ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad Shallahu alaihi wa sallam”.¹²⁰

6. Metode *istinbat* Imam Malik

Imam Malik dalam berijtihad dan menetapkan *Istinbāth* hukum adalah dengan berpegang pada Al-Qur’an. Dalam memegang Al-Qur’an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur’an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-Mukhalafah* dan *mafhum al-Aula* dengan memperhatikan ‘illatnya. Sedangkan dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur’an. Apabila dalil syar’i menghendaki adanya penta’wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta’wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur’an dengan makna

¹²⁰Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama...*, 99.

yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl Al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir atau masyhurah).

Imam Malik sangat ketat berpegang pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah (*'Amal Ahl al-Madi>nah*). Hal ini tergambar dari sikapnya yang menolak periwayatan hadits-hadits yang dinisbahkan kepada Rasulullah yang dinilainya tidak *valid* karena bertentangan dengan tradisi Arab.

Dalam menggunakan Ijma' *Ahl al-Madi>nah* maka harus dibedakan terlebih dahulu menjadi dua macam, yaitu ijma' *' ahl al-Madi>nah* yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah T. Yanggo, yang dimaksud dengan ijma' *' ahl al-Madinah* tersebut ialah ijma' *' ahl al-Madi>nah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Ijma' *' ahl al-Madi>nah* yang asalnya dari al-Naql, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah. Dikalangan mazhab Maliki, ijma' *' ahl al-Madi>nah* lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma' *' ahl al-Madi>nah* merupakan

pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan.¹²¹



¹²¹*Ibid.*, 100.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sebagai hasil dari penelitian yang bersifat ilmiah, maka setiap pemikiran tokoh yang dikaji dalam penelitian ini tidak serta merta langsung diterima secara dogmatis. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran tokoh tersebut perlu pertimbangan dan diberi tanggapan. Pernyataan atau gagasan seorang tokoh itu bukanlah kalam suci yang tidak boleh dikritik. Kritik yang penulis lakukan bukan berarti menyalahkan pendapat yang berlainan dengan pendapat yang penulis pilih. Kritik ini bukan pula bermaksud menonjolkan diri seakan lebih mengetahui dari orang lain. Tidak lain, bahwa analisis dan kritik yang penulis lakukan hanyalah berdasarkan keyakinan penulis terhadap suatu pendapat setelah melewati proses pemikiran dengan melakukan analisis, pengkajian secara maksimal terhadap dalil-dalil syar'i. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada bahasan di bawah ini penulis berusaha untuk melakukan analisis dan perbandingan antara pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan saksi pernikahan.

A. Alasan Imam Malik Menjadikan Saksi sebagai Syarat Nikah

1. Saksi Nikah Menurut Imam Malik

Dalam keberadaan saksi dalam akad nikah, telah terjadi perbedaan perspektif diantara pakar hukum Islam. Mayoritas pakar hukum Islam sepakat bahwa perkawinan tidak sah tanpa kejelasan di dalam perkawinan itu sendiri. Kejelasan yang dimaksud adalah tentang keberadaan para saksi pada saat akad nikah. Dengan

demikian perkawinan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan. Hal tersebut menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.¹²²

Berbeda dengan menurut Imam Malik yang berpendapat bahwa kesaksian dalam sebuah perkawinan bukanlah sesuatu yang diwajibkan akan tetapi cukup diumumkan saja bahwa telah terjadi perkawinan itu.¹²³ Pengumuman yang dimaksud Imam Malik tidaklah harus dilakukan secara meluas atau dilakukan secara berlebihan namun hanya kepada orang-orang terdekat yang dapat dikatakan memenuhi syarat dalam sebuah perkawinan.¹²⁴

Pendapat Imam Malik ini juga didukung oleh golongan Syi'ah, Abdur Rahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, Daud dan dalam prakteknya Ibnu Zubair. Diriwayatkan pula bahwa Hasan bin 'Ali pernah kawin tanpa saksi-saksi tetapi kemudian ia mengumumkan perkawinannya.¹²⁵

Inti dari perbedaan pendapat antara mayoritas pakar hukum Islam dan Imam Malik ini ialah terletak pada fungsi saksi apakah saksi dalam pernikahan sebagai syarat pernikahan yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri sebagaimana pendapat Imam Malik atau pendapat lainnya yang menyatakan sebagai rukun nikah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam

¹²²Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, penj, Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2004), 345.

¹²³*Ibid.* Lihat juga, Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, h. 405. Lihat juga, Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar* Jilid VI, Terj. Adib Bisri Musthafa dkk, Semarang: CV. Asy Syifa, t.th, 494.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. Alma'arif, t.th, 80.

Hambali, sehingga kedua orang saksi harus hadir pada saat akad dilangsungkan.¹²⁶ Dalam hal ini secara tegas Imam Malik menyatakan inti dari kesaksian adalah memuat pemberitahuan agar terselamatkannya keturunan dari ketidakjelasan nasab dikemudian hari.¹²⁷

Imam Malik mempunyai pendapat berbeda tentang saksi dalam pernikahan karena pandangan Imam Malik berangkat dari *illat* ditetapkannya saksi sebagai syarat nikah. Imam Malik mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui *i'lan*. Imam Malik membedakan *i'lan* dengan saksi, dimana *i'lan* dipahami sebagai media penyambung informasi dari suatu pernikahan tanpa harus melalui hadirnya sosok saksi dalam proses akad nikah.

Menurut Imam Malik saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat akad, namun saksi akan diharuskan kehadirannya setelah akad sebelum suami mencampuri isterinya. Imam Maliki justru mengutamakan *i'lan* nikah dari pada kesaksian itu sendiri, karena dalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian. Hal ini didasarkan pada pandangan Imam Malik, yang benar-benar mengedepankan praktek ahli Madinah yang pada waktu itu mengamalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan *i'lan*.¹²⁸

¹²⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 214.

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸Makmun Efendi, *Wali dan Saksi*, Ar Risalah..., 89.

2. Metode Hukum yang Digunakan Imam Malik dalam Menentukan Saksi Nikah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan sebelumnya terkait pandangan Imam Malik terhadap saksi sebagai syarat nikah tersebut, tentu adanya metode tertentu yang digunakan Imam Malik tersebut dalam *Istinbat* hukum saksi *aqad* ini. Ada dua metode yang digunakan Imam Malik yaitu metode *Qiya>s* dan metode *Zari>ah*

a. Metode *Qiya>s*

Metode yang pertama yang digunakan Imam Malik dalam *istinbat* hukum saksi akad nikah dengan menggunakan metode *qiya>s*. Menurut penulis hal ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Malik ketika menganalogikan atau menyamakan kepada ketentuan tentang syarat dalam pernikahan yang persoalan saksi itu tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an kemudian dianalogikan dengan ketentuan mengenai jual beli yang disebutkan di dalamnya tentang saksi secara jelas dalam Al-Qur'an.¹²⁹

Selanjutnya hal ini menurut Imam Malik dalam pelaksanaan jual beli yang dengan tegas diatur ketentuannya di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282:

“ *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ* ” dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang

laki-laki diantara kamu”. Terkait hal ini mayoritas pakar hukum Islam menyatakan

¹²⁹Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1995, 48. Lihat juga, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, terjm, Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. Alma'arif, tth), 79.

bahwa saksi dalam akad jual beli tersebut adalah Sunnah dan hanya bersifat dianjurkan saja, untuk itu menurut Imam Malik persoalan saksi akad nikah ini yang pada dasarnya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an lebih baik bahwa dalam pelaksanaannya tidak menjadi rukun perkawinan. Tetapi cukuplah diumumkan atau disiarkan agar diketahui masyarakat secara umum guna memperjelas keturunan. Dengan demikian saksi akad nikah ini bukanlah wajib hukumnya melainkan sunnah dan persoalan keberadaan saksi menurut Imam Malik dapat dilakukan setelah atau sesudah akad nikah sebelum kedua mempelai bercampur.¹³⁰

Terkait hal ini, penulis menarik kesimpulan bahwa maksud menyamakan Imam Malik tersebut dengan menelaah kepada maksud *qiya>s* dalam perspektif ushul fikih. Dalam kajian ushul fikih pengertian *qiya>s* adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya mengenai hukumnya lantaran adanya kesamaan dua kejadian atau dalam *illat* hukumnya.¹³¹

Dengan demikian menurut penulis bahwa ketentuan dalam saksi akad jual beli yang dasar hukumnya Q.S. Al-Baqarah ayat 282, tidak mewajibkan saksi hadir pada saat akad tersebut disamakan pada persoalan saksi akad nikah yang nashnya tidak disinggung di dalam Al-Qur'an lantaran *illat* hukumnya adalah menguatkan suatu akad jual beli dengan kehadiran saksi pada praktek akad jual beli tersebut.

Secara lebih jelasnya ketentuan syarat *qiya>s* dalam kajian ushul fikih adalah sebagai berikut:

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Miftahul Arifin dan H. A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 125.

- 1) Pokok yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng*qiya*>skan *ashal* itu juga disebut *Maqis'alaih* (yang dijadikan tempat meng*qiya*>skan) atau *Amahmul'alaih* (tempat membandingkannya) atau juga *Musyabbah bih* (tempat menyerupakannya).¹³² Dalam hal ini menurut penulis *Maqis'alaih* atau *amahmul'alaih* dapat diartikan sebagai ketentuan dalam pelaksanaan saksi akad jual beli yang tidak mewajibkan kehadiran saksi.
- 2) Cabang yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashal*. Disebut juga *Maqi>s* (yang di*qiya*>skan) atau *Musyabbah* (yang diserupakan).¹³³ Adapun yang dimaksud sebagai *Maqis* atau *Musyabbah* dalam analisis penulis adalah ketentuan dalam pelaksanaan kehadiran saksi akad nikah.
- 3) Hukum *ashal* yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya. Dalam hal ini hukum *ashalnya* adalah ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282, yakni “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang laki-laki diantara kamu.” Perintah mempersaksikanlah dalam ayat tersebut menurut mayoritas pakar hukum Islam adalah dianjurkan bukan sebagai kewajiban dalam pelaksanaannya atau dengan kata lain menjadi Sunnah hukumnya.
- 4) *Illat* adalah suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashal*. Karena adanya sifat itu, maka peristiwa *ashal* itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*

itu terdapat pula pada cabang, maka disamakan hukum cabang dengan peristiwa yang *ashal*.¹³⁴ Menurut hemat penulis bahwa pada dasarnya perintah mempersaksikan dalam akad jual beli adalah tidak diwajibkan karena perintah tersebut hanya sebatas anjuran, namun dalam hal ini anjuran tersebut justru menguatkan terhadap akad jual beli tersebut.

b. Metode *Z>/ari>ah*

Ketentuan dalam pengumuman yang dimaksudkan oleh Imam Malik adalah agar kedua mempelai pengantin terhindar dari fitnah atau buruk sangka masyarakat dan agar jelasnya keturunan yang kemudian menutup jalan perselisihan antara kedua belah pihak. Melihat dari perspektif Imam Malik tersebut, menurut penulis metode kedua yang digunakan Imam Malik tersebut adalah metode *z\ari>ah*, yaitu metode *z\ari>ah* yang mempunyai makna jalan menuju kepada sesuatu, perantara atau media. *Z/ari>ah* terbagi kepada dua macam, yaitu *sadduz\z\ari>'ah* yang berarti yang dilarang dan *fath}uz\z\ari>'ah* yang berarti dituntut untuk dilaksanakan media tersebut.¹³⁵

Dengan demikian analisis penulis adalah metode *z\ari>ah* yang dimaksud Imam Malik tergolong kepada *fath}uz\z\ari>'ah* yang berarti dituntut untuk dilaksanakan media tersebut. Dalam hal ini media yang dikehendaki oleh Imam Malik adalah adanya unsur pengumuman atau pemberitahuan bahwa telah terjadi *aqad* nikah melalui walimah perkawinan atau dengan cara lain, sehingga ketentuan

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 189.

tentang persyaratan pengumuman menurut Imam Malik merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum kedua pasangan mempelai pengantin tersebut bercampur sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.

3. Saksi sebagai Syarat Akad Nikah

a. Keragaman Jalur Hadits

Pandangan Imam Malik yang menyatakan saksi nikah tidak harus berhadir pada saat akad nikah adalah berangkat dari anggapannya bahwa inti dari kesaksian adalah memuat pemberitahuan agar terselamatkannya keturunan dari ketidakjelasan nasab dikemudian hari.¹³⁶

Dengan demikian Imam Malik menyatakan apabila perkawinan itu dihadiri oleh saksi namun perkawinan tersebut dirahasiakan maka nikah tersebut sama halnya dengan nikah *sirri* (rahasia). Nikah *sirri* (rahasia) dalam perspektif Imam Malik adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa didasari adanya sebuah pengumuman atau pemberitahuan.

Larangan terhadap nikah *sirri* bagi menurut Imam Malik didasarkan pada sebuah peristiwa pernikahan yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a. dimana saksinya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan, setelah mengetahui berita tersebut Khalifah Umar marah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

¹³⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 214.

عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَأَمْرًا فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلَا أُحِيزُهُ. وَ لَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.¹³⁷

“Dari Abu Zubair Al Makkiy, bahwa ‘Umar bin Khattab menerima pengaduan adanya perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu ia menjawab: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan kurajam” (H.R. Malik dalam kitab al-Muwat}t}a>’

Adapun menurut pandangan hemat penulis hadits tersebut menerangkan bahwa telah terjadi sebuah perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dan perkawinan tersebut tidak diketahui oleh orang lain sehingga pada saat kepemimpinan ‘Umar bin Khattab, kemudian ‘Umar bin Khattab diberitahukan tentang peristiwa tersebut seraya berkata bahwa ini termasuk kawin gelap atau nikah *sirri* (rahasia), sehingga dalam hadits tersebut diterangkan bahwa seandainya ‘Umar bin Khattab mengetahuinya tentu ia tidak akan membenarkan perkawinan tersebut dan menganggap itu tidak sah atau menjadi batal dan para pelakunya diancam dengan hukuman rajam.

Berdasarkan peristiwa ini istilah nikah *sirri* dikenal dalam Islam, ‘Umar sendiri memahami nikah *sirri* adalah perkawinan yang tidak adanya unsur pengumuman sebelum kedua pasangan pengantin bercampur layaknya suami isteri sehingga menurut ‘Umar bin Khattab perkawinan tersebut tidak sah.¹³⁸

¹³⁷Malik bin Anas, *al-Muwat}t}a>...*, 423.

¹³⁸Siti Aisyah, *Eksistensi Saksi Akad Nikah Dalam Perspektif Mazhab Maliki...* h. 58.

Selanjutnya Imam Malik menyatakan apabila perkawinan itu disaksikan oleh dua orang saksi namun dalam kesaksiannya diminta untuk merahasiakan terjadinya perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut termasuk kepada nikah *sirri* (rahasia) yang terlarang dan telah dianggap batal atau *difasakh*.¹³⁹

Adapun analisis penulis hadits tersebut muncul dilatarbelakangi tentang sebuah perkawinan yang terjadi pada masa kepemimpinan ‘Umar bin Khattab yang dia sendiri tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut melainkan mengetahui peristiwa tersebut dari Abu Zubair al Makkiy padahal pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah atau pemimpin yang seharusnya mengetahui peristiwa tersebut karena peristiwa tersebut terjadi diwilayah kekuasaanya.

Selanjutnya menurut hemat penulis hadits tersebut dapat diterima karena penulis melihat bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwat{t{a}*, sebagai seorang perawi hadits Imam Malik tergolong sebagai salah satu perawi hadits yang *masyur*, kemudian hal tersebut didukung dengan sifat beliau yang sabar, shaleh, ikhlas dalam berbuat dan konsisten serta memiliki daya ingatan yang kuat. Atas dasar sifat dan kepribadian yang baik tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang harus ada sebagai seorang perawi hadits. Namun dalam hal ini penulis memahami maksud hadits tersebut bukan sekedar sebagai larangan terhadap nikah *sirri* (rahasia). Melainkan penulis berpendapat bahwa peristiwa perkawinan tersebut yang telah disaksikan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan saja ditentang oleh ‘Umar bin Khattab bahkan ‘Umar bin Khattab menyatakan akan merajam para

¹³⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*,... 147.

pelakunya seandainya ia mengetahui peristiwa tersebut sehingga menurut hemat penulis bahwa seandainya peristiwa tersebut tidak ada yang menyaksikannya tentu ‘Umar bin Khattab bukan saja marah melainkan akan mengecam perbuatan tersebut. Adapun orang yang menjadi saksi tidak boleh diminta untuk merahasiakannya agar terhindar dari nikah *sirri* (rahasia) sebagaimana yang dilarang oleh ‘Umar bin Khattab dan Imam Malik.

Dasar hukum yang menjadikan persyaratan pemberitahuan atau pengumuman sebagai salah satu syarat sahnya nikah menurut Imam Malik berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحُرَامِ الدَّفْ وَالصَّوْتُ فِي
 النِّكَاحِ.¹⁴⁰

“Diberitakan kepada kami oleh Mujahid Ibnu Musa berkata bahwa kami telah diceritakan oleh Hasyim dari Abi Baljin dari Muhammad bin Hatib berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: “Perbedaan hubungan halal dengan yang haram ialah menerangkannya dengan menabuh rebana dan mengumumkan pernikahan itu”. (H.R. Nasa’i).¹⁴¹

Berdasarkan hadits tersebut menurut M. Quraish Shihab bahwa dengan diumumkannya perkawinan tersebut melalui *Walimatul ‘Ursy* atau dengan cara lainnya merupakan wujud dari rasa gembira karena telah terjalinnya hubungan perkawinan itu, dengan melakukan pengumuman itu dapat pula dijadikan sebagai

¹⁴⁰Jalaluddin As-Suyuthi, *Sunan An-Nasa’i*, Juz 5, (Bairut Libanon: Dar El-Marefah, 1991), 438.

¹⁴¹ Muhammad Nasruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa’i Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam),

saksi sehingga dapat menampik berbagai isu negatif yang mungkin saja muncul dikemudian hari. Seperti sepasang lelaki dan perempuan yang sedang berdua-duan atau bernesraan padahal keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan namun tidak diberitahukan atau diumumkan sehingga mengarah kepada pernikahan *sirri* (rahasia).¹⁴²

Senada dengan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa Islam mensunnahkan menyiarkan perkawinan agar terhindar dari nikah *sirri* (rahasia) dan termasuk menyatakan kegembiraan atau rasa suka cita karena telah dihalalkan oleh Allah SWT serta merupakan media yang patut untuk dipopulerkan supaya dapat diketahui oleh masyarakat Muslim secara luas Tidak diragukan lagi dengan melakukan penyiaran atau pengumuman tersebut akan menghindarkan dampak negatif yang mungkin saja muncul dikemudian hari.¹⁴³

Menurut analisis hemat penulis maksud dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi dari sebuah ikatan perkawinan adalah adanya unsur pengumuman yang memuat berita atau informasi kepada orang lain melalui berbagai cara baik itu *Walimatul 'ursy* atau dengan cara lainnya. Dalam hal ini apabila sebuah perkawinan dihadiri para saksi namun saksi tersebut diminta untuk merahasiakan kesaksiannya maka hukumnya menjadi batal karena termasuk nikah *sirri* (rahasia) sebagaimana pendapat Imam Malik.

¹⁴²M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru*,... 215.

¹⁴³*Ibid.*

Pengumuman atau penyiaran perkawinan ini menurut hemat penulis terdapat hal-hal positif atau hikmah yang dapat dicapai oleh calon pasangan suami dan isteri diantaranya adalah ; (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; (2) agar memudahkan masyarakat memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai; (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

b. Pemahaman Terhadap Makna Hadits

Pemahaman Imam Malik terhadap makna Hadits yang diriwayatkan dari Siti Aisyah R.A. *“tidak sah pernikahan kecuali tanpa adanya wali dan saksi yang adil”* Imam Malik menggunakan pendekatan kebahasaan yakni Imam Malik berpendapat itu bukan syarat sah pernikahan, karena termasuk kepada *la> nafi* sehingga makna *“la>”* dalam Hadits tersebut menunjukkan makna kesempurnaan (*lil itmam*) bukan keabsahan (*lish shihah*). Sebab huruf *la>* tersebut adalah *la> nafi jinsi* yang mempunyai maksud meniadakan seluruh (umum) jenis,¹⁴⁴ sehingga makna لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل tentang makna *la> nika>ha* tersebut menurut penulis menunjukkan seluruh jenis pernikahan, untuk itu penulis menilai bisa saja Imam Malik tidak mempergunakan dalil tersebut karena pada dasarnya Imam Malik melarang nikah *sirri* sehingga menurut penulis Imam Malik memahami Hadits tersebut sebagai Hadits tentang akad nikah secara umum yang bisa saja di antaranya termasuk nikah *sirri* (rahasia).

¹⁴⁴Imam Syaiful Mu'minin, *Kamus Ilmu Nahwu dan Sharof*, (Jakarta: Amzah, 2009), 494.

c. *Qiyas* Saksi Nikah dengan Saksi Jual Beli

Metode hukum tentang saksi nikah yang dilakukan Imam Malik yakni dengan menggunakan *qiyas* terhadap ketidakwajiban kehadiran saksi pada jual beli kepada saksi nikah. Imam Malik menganalogikan atau menyamakan kepada ketentuan tentang syarat dalam pernikahan yang persoalan saksi itu tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an kemudian dianalogikan dengan ketentuan mengenai jual beli yang disebutkan di dalamnya tentang saksi secara jelas dalam al-Qur'an.¹⁴⁵

Selanjutnya hal ini menurut Imam Malik dalam pelaksanaan jual beli yang dengan tegas diatur ketentuannya di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282: *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ* “ dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang laki-laki diantara kamu”. Terkait hal ini mayoritas pakar hukum Islam menyatakan bahwa saksi dalam akad jual beli tersebut adalah Sunnah dan hanya bersifat dianjurkan saja, untuk itu menurut Imam Malik persoalan saksi akad nikah ini yang pada dasarnya tidak disebutkan dalam al-Qur'an lebih baik bahwa dalam pelaksanaannya tidak menjadi rukun pernikahan. Tetapi cukuplah diumumkan atau disiarkan agar diketahui masyarakat secara umum guna memperjelas keturunan. Dengan demikian saksi akad ini bukanlah wajib hukumnya melainkan sunnah dan persoalan keberadaan saksi menurut Imam Malik dapat dilakukan setelah atau sesudah akad nikah sebelum kedua mempelai bercampur.¹⁴⁶ Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Imam Malik karena dalam hal ini menurut hemat penulis

¹⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 48.

¹⁴⁶*Ibid.*

metode menganalogikan saksi nikah dengan saksi dalam jual beli tersebut memiliki dampak hukum yang berbeda. Dalam perintah hukum jual beli meskipun bukan merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi namun perintah tersebut tetaplah dianjurkan apalagi perihal perkara akad yang belum tunai sebagaimana Q.S. al-Baqarah ayat 282. Adapun dalam perihal saksi nikah tersebut menurut penulis dampak yang dapat dirasakan langsung menyangkut harga diri (*murū'ah*) dan menyangkut nasab keturunan yang dapat dirasakan secara langsung bagi para pelaksananya sehingga tentunya hal tersebut sejalan dengan semangat terbentuknya hukum Islam (*Maqāsid al-Syari'ah*) yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.

Selanjutnya penulis juga menganalogikan atau menyamakan hukum keberadaan saksi nikah dengan keberadaan saksi talak atau rujuk yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 2 : *وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ* : *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”*. Maksudnya, untuk merujuknya kembali jika kalian bertekad untuk melakukannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari ‘Imran bin al-Hushain, bahwasanya dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya, lalu dia mencampurinya dan tidak ada orang yang menjadi saksi perceraian dan rujuknya, maka dia menjawab: *“Dia dicerai dan dirujuk tidak berdasarkan Sunnah. Persaksikanlah perceraian dan*

rujuknya, dan jangan engkau ulangi.”¹⁴⁷ Menurut penulis dalam permasalahan cerai dan talak saja mesti disaksikan oleh dua orang saksi, maka demikian juga dengan masalah pernikahan karena penulis menganggap bahwa cerai dan talak berawal adanya ikatan hubungan dari pernikahan maka semestinya pernikahan juga diwajibkan adanya keberadaan saksi pada saat akad berlangsung.

B. Alasan Imam Syafi’i Menjadikan Saksi sebagai Rukun Nikah

1. Saksi Nikah Menurut Imam Syafi’i

Jumhur ulama sepakat bahwa saksi sangat penting adanya dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, maka hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayak ramai dengan cara lain. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun pernikahan.¹⁴⁸ Sebagaimana Sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ النَّسَائِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)¹⁴⁹.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami husain bin ‘Ibad an-Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata,

¹⁴⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerj. M. ‘Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 22.

¹⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 99.

¹⁴⁹ Ali Ibn Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2001), 153.

Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Daruquthni).

Jadi berdasarkan hadits inilah Imam Syafi’i menetapkan bahwa saksi menjadi wajib dalam akad dan sekaligus menjadikan dua orang saksi itu sebagai rukun dalam akad nikah. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi’i yang dijelaskan di dalam kitab Al-Umm berikut :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا نِكَاحَ لِلْأَبِ فِي ثَيْبٍ , وَلَا لَوَلِيٍّ غَيْرِ الْأَبِ فِي بَكْرٍ , وَلَا ثَيْبٍ غَيْرِ مَعْلُوبَةٍ عَلَى عَقْلِهَا حَتَّى يَجْمَعَ النِّكَاحَ أَرْبَعًا : أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ الْمُرُوجَةَ وَهِيَ بَالِغٌ وَالْبُلُوغُ أَنْ تَحِيضَ , أَوْ تَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , وَيَرْضَى الزَّوْجَ الْبَالِغَ , وَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ وَلِيِّ لَا أَوْلَى مِنْهُ أَوْ السُّلْطَانَ , وَيَشْهَدُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ , فَإِنْ نَقَصَ النِّكَاحَ وَاحِدًا مِنْ هَذَا كَانَ فَاسِدًا.¹⁵⁰

Artinya : “Imam Syafi’i berkata : tidak boleh bagi seorang bapak menikahkan anaknya yang perawan dan tidak boleh bagi selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalnya hingga terdapat empat unsur, yaitu : keridhoan dari wanita yang dinikahi, dan saat itu ia sudah baligh, batasan baligh adalah telah mengalami haid, atau usianya lima belas tahun, kemudian laki-laki yang akan menikahnya, dan saat itu ia juga sudah baligh, wanita harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa), pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari unsur ini dianggap rusak (tidak sah).

Kemudian dijelaskan di dalam kitab *al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ فَإِنْ عَقَدَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَمْ يَصِحْ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ لِمَا رَوَى ابْنُ

¹⁵⁰Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 5,... 23.

مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.¹⁵¹

Pernikahan hukumnya tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang saksi. Dan pernikahan hukumnya tidak sah tanpa disaksikan oleh dua saksi laki-laki. Maka ketika akad nikah disaksikan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan hukum pernikahan tidak sah. Sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pernikahan hukumnya tidak sah tanpa disaksikan oleh dua saksi yang adil sebagaimana meriwayatkan Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : tidak sah suatu pernikahan kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Selanjutnya dijelaskan pula di dalam kitab *al-Bajuri*, sebagai berikut:

لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِذَا بَحْضُورِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ شَرْطَ كُلِّ مِنْ الْوَلِيِّ وَ الشَّاهِدَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَيْنِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ الْأَوَّلُ الْإِسْلَامُ وَالثَّانِي الْبُلُوغُ وَالثَّلَاثُ الْعَقْلُ وَالرَّابِعُ الْحُرِّيَّةُ وَالْخَامِسُ الذُّكُورَةُ وَالسَّادِسُ الْعَدَالَةُ.¹⁵²

Akad nikah hukumnya tidak sah kecuali dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Menyebutkan *Mushannif* dari syarat wali dan dua orang saksi dalam perkataannya, seorang wali dan dua orang saksi dibutuhkan adanya enam syarat, pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki, keenam adil.

Sedangkan dalam kitab *Raudhatuth Thalibi>n* dijelaskan,

الرُّكْنُ الثَّلَاثُ الشَّهَادَةُ فَلَا يَنْعَقَدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِحَضْرَةِ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ سَمِعَيْنِ بَصِيرَيْنِ مُتَيَقِّضَيْنِ عَارِفَيْنِ لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقِيلَ يَصِحُّ بِالْأَعْمِيِّينِ.¹⁵³

¹⁵¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syaerazi, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 40.

¹⁵² Ibn Qasim Ghazzi, *Khasiyah al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri*, juz 2, (Beirut: Lebanon, t.t.h), 195.

¹⁵³ Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudhatuth Thalibi>n* Juz 5, (Beirut: Dar 'Alim al-Kutub, t.t.h), 392.

Rukun nikah yang ketiga adalah persaksian, maka pernikahan hukumnya tidak sah kecuali dihadiri oleh dua orang laki-laki yang muslim, mukallaf, merdeka, adil, mendengar, melihat, mampu mengetahui lisan (perkataan) dua orang yang sedang berakad, dikatakan dalam suatu riwayat, pernikahan hukumnya sah disaksikan oleh orang buta dengan catatan orang buta tersebut benar-benar kenal dengan suara kedua orang yang berakad.

Hadits di atas dijadikan dalil oleh para pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa kesaksian merupakan syarat sah pernikahan. Pendapat demikian dikutip dari kitab Al Bahr dari Ali, Umar, Ibnu Abbas, Asy'bi, Ibnu Al Musayyab, Al Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal.

Menurut at Tirmidzi pendapat tersebut juga diamalkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat sampai pada periode berikutnya dari kalangan para tabi'in dan seterusnya. Mereka mengatakan: “tidak ada pernikahan yang sah sama sekali kecuali dengan adanya beberapa orang saksi”. Tidak ada yang menyalahi pendapat yang telah disepakati di antara pakar hukum Islam kecuali beberapa ulama *muta'akhhiri>n* (ulama-ulama belakang).¹⁵⁴

2. Metode Hukum yang Digunakan Imam Syafi'i dalam Menentukan Saksi Nikah

Hukum Islam bersifat universal, artinya hukum Islam adalah hukum yang menyeluruh dan dapat diterima seluruh umat Islam sebagai aqidah, hukum Islam juga mengandung dan menyentuh aspek kehidupan manusia. Titik tolak atau sumber utamanya adalah al-Qur'an dan Hadits yang karena keduanya adalah teks yang menggunakan bahasa Arab, maka dalam memahami *nash* tersebut dibutuhkan

¹⁵⁴Imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar...*, 493.

seperangkat ilmu bantu, antara lain bahasa Arab dan metodologi hukum Islam yang disebut Ushul Fiqih.¹⁵⁵

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menggunakan *al-nahyu/nahi*, tetapi dengan bentuk berbeda-beda, ada yang secara jelas menggunakan لا ناهية, akan tetapi ada juga dalam bentuk lain, namun di dalamnya ada indikasi *nahyu/nahi*.

Setiap larangan *nahyu/nahi* menghendaki ditinggalkannya perbuatan yang dilarang itu. Bila perbuatan itu dilakukannya berarti ia melakukan pelanggaran terhadap yang dilarang dan karenanya ia patut menerima dosa atau celaan. Namun bagaimana kedudukan hukum (*wadh'i*) dari perbuatan terlarang yang dilakukan itu, umpamanya seseorang dilarang melakukan sesuatu dalam waktu tertentu, seperti puasa di hari raya 'Idul Fitri. Contoh lain larangan melakukan jual beli saat khatib telah naik mimbar, jual beli waktu itu sah atau tidak, apakah suatu larangan meliputi tuntutan terhadap tidak sah atau *fasidnya* perbuatan yang dilarang atau tidak. Dalam hal ini mazhab Syafi'i berpendapat bahwa larangan atau *nahi* menuntut tidak sahnya perbuatan yang dilarang itu bila dikerjakan. Imam Syafi'i berargumentasi sebagai berikut. Hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang melakukan pernikahan tanpa wali dan saksi, Nabi Muhammad SAW sabdanya :

¹⁵⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1992), 213.

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرَّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ النَّسَائِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدِ بْنِ سُنَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)¹⁵⁶

“Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami husain bin ‘Ibad an-Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Daruquthni).

Tentu yang dimaksud dengan larangan ini bukan kelangsungan perbuatannya, tetapi berarti tidak ada hukumnya. Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan dalam bentuk dalam bentuk yang dilarang tidak ada hukumnya dalam arti tidak sah.

Jadi berdasarkan penjelasan ini. Menurut Imam Syafi’i hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni tersebut di atas bahwa kata *nahyu* (peniadaan) dalam sabda Rasulullah SAW, “tidak sah pernikahan” menjadikan persaksian sebagai rukun dalam pernikahan, karena tanpa adanya saksi dalam akad pernikahan dianggap pernikahan tersebut tidak pernah ada, sehingga hal itu menjadi rukun dalam pernikahan.¹⁵⁷

3. Saksi sebagai Rukun Akad Nikah

a. Keragaman Jalur Hadits

¹⁵⁶Ali Ibn Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni...*, 153.

¹⁵⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005), 67.

Keberadaan saksi nikah dalam pernikahan menjadikan salah satu rukun pernikahan dalam pandangan Imam Syafi'i berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرَّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ النَّسَائِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدِ بْنِ سِنَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ).¹⁵⁸

“Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami husain bin ‘Ibad an-Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Daruquthni).

Hadits di atas dijadikan dalil oleh para pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa kesaksian merupakan syarat sah pernikahan. Pendapat demikian dikutip dari kitab Al Bahr dari Ali, Umar, Ibnu Abbas, Asy’bi, Ibnu al-Musayyab, al-Auza’i, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal.

Menurut at Tirmidzi pendapat tersebut juga diamalkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat sampai pada periode berikutnya dari kalangan para tabi’in dan seterusnya. Menurut Imam Syafi’i Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A. tersebut di atas bahwa kata *nahyu* (peniadaan) dalam sabda Rasulullah SAW, “tidak sah pernikahan” menjadikan persaksian sebagai rukun dalam pernikahan, karena

¹⁵⁸ *Ibid.*

tanpa adanya saksi dalam akad pernikahan dianggap pernikahan tersebut tidak pernah ada, sehingga hal itu menjadi rukun dalam akad nikah.¹⁵⁹

Penulis memahami Hadits di atas sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang menjadikan saksi sebagai rukun nikah, Hadits ini menerangkan secara zhahir bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah dan batal apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya wali nasab dan menurut penulis termasuk pula tanpa dua orang saksi yang adil dikarenakan "wa" (و) disini adalah sebagai yang mengikuti. Menurut penulis meskipun Hadits di atas kedudukannya di bawah Hadits *s}ahi>h* dan dianggap *marfu>* oleh sebagian ulama akan tetapi menurut penulis Hadits tersebut populer eksistensinya hal ini terbukti para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya telah mengamalkan Hadits tersebut.

b. Pemahaman Terhadap Makna Hadits

Selanjutnya pemahaman hukum yang terkandung dalam hadits yang dijadikan landasan dalam kedudukan saksi tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata "tidak" (*la>*) dalam hadits "*tidak sah pernikahan kecuali tanpa adanya wali dan saksi yang adil*", mempunyai maksud tentang dasar hukum keberadaan saksi pada saat akad nikah. Hadits tersebut merupakan dalil yang digunakan oleh pakar hukum Islam yang mengharuskan saksi hadir pada saat akad nikah. Dalam hal ini pakar hukum Islam tersebut menyebutkan bahwa *dalalah al-iqtidla'*, kata "*laa*" pada hadis

¹⁵⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, 67.

menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ‘tidak sempurna’.¹⁶⁰ Senada dengan Sayyid Sabiq memaknai kata “tidak” pada hadis ini maksudnya adalah “tidak sah” yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya *ijab qabul* merupakan syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam *ijab qabul* maka hal tersebut menjadi tidak sahnya sebuah perkawinan tersebut.

Menurut Imam Syafi’i Hadits ini menggunakan kata “*la>*” yang artinya tidak atau memberitahukan akan suatu larangan yang tidak boleh dilanggar dalam ilmu Ushul Fiqih, kalimat ini dapat dikategorikan kalimat *Nahi>* atau larangan. Kalimat *Nahi>* menginginkan bahwa perbuatan tersebut jangan dilakukan dan apabila dilakukan, maka dianggap tidak sah atau batal, bahkan menjadi haram.¹⁶¹ Hal ini sesuai dengan kaidah lughawiyah, yang berbunyi:

أَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram.¹⁶²

Kaidah ini menggambarkan akan ketetapan suatu lafaz *Nahi>*, yaitu mempunyai hakikat hukum bersifat haram. Seperti yang dituliskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqih* mengatakan bahwa jumhur ulama cenderung berpendapat hakikat asal *Amar* itu adalah untuk wajib dan hakikat asal *Nahi>* itu

¹⁶⁰ Ibnu Rusy, *Tarjamah...*, 382.

¹⁶¹ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul...*, 474. Lihat juga, Junaidi, *Kedudukan Wali Nasab Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, “Skripsi” 2008, 44.

¹⁶² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 30.

adalah untuk haram, dan ia baru dapat berubah hukumnya apabila ada dalil lain yang menunjukkan *qarinah-qarinah* perubahannya tersebut.¹⁶³

c. *Maslahat Kehadiran Saksi*

Menurut Imam Syafi'i keberadaan saksi merupakan syarat sah akad nikah, maka akad nikah tidak akan sah apabila tidak dihadiri oleh saksi walaupun syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Adanya saksi dalam akad nikah agar tujuan pernikahan (*maqâshid al-nikah*) tercapai dengan baik. Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dalam menyaksikan langsung akad nikah, saksi diminta menanda tangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilaksanakan, sehingga nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat dicantumkan dalam Akta Nikah.¹⁶⁴

Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz al-nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhirat.

¹⁶³Junaidi, *Kedudukan Wali...*, 45.

¹⁶⁴M. Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarâh*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1, Januari -Juni, 2019, 97.

Menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab, yang dimaksud dengan *maqasid al-nikah* adalah kemaslahatan yang diciptakan oleh Allah Swt sebagai tujuan pernikahan itu, yang mana disyariatkan pernikahan agar tercapai maslahat tersebut, tanpa pernikahan maka tidak tercapailah maslahat itu, seperti : menjaga keturunan, melahirkan anak shaleh, menjaga kemaluan, membentuk keluarga yang sakinah dan lain sebagainya, semua contoh di atas tidak akan tercapai kecuali bila telah terjadi pernikahan.¹⁶⁵

Semua *maqasid al-syari'ah* dalam pernikahan bisa tercapai tentu saja setelah terjadinya pernikahan yang sah secara hukum Islam maupun hukum Negara. Untuk mendapatkan pernikahan yang sah maka harus terpenuhinya seluruh syarat dan rukunnya tanpa terkecuali, salah satu di antara sekian rukun pernikahan adalah adanya saksi yang adil yang menyaksikan langsung dan membuktikan peristiwa pernikahan tersebut di majelis akad nikah sebagaimana menurut Imam Syafi'i

Dalam tinjauan *maqasid al-Syari'ah* keberadaan saksi yang adil dalam pernikahan adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan terhadap keluarga yang dibina di antaranya adalah:

- 1) Akan meningkatkan rasa tanggung jawab suami dan istri terhadap kewajiban dalam keluarganya karena tidak akan terjadi pengingkaran pernikahan antara mereka.

¹⁶⁵*Ibid.*, 101.

- 2) Pernikahan selain berdimensi sosial juga berdimensi spiritual dengan dilakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dengan dihadiri saksi yang adil maka itu merupakan bentuk memelihara agama (*h}ifz} ad-di>n*).
- 3) Keturunan yang dilahirkan akan jelas asal-usulnya karena pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama yang di saksikan oleh orang dua orang saksi. Maka inilah bentuk pemeliharaan terhadap keturunan (*h}ifz} al-nasab*).
- 4) Akan terjaga harta bendanya (*h}ifdz} al-ma>l*), karena anak akan mewarisi harta orang tuanya setelah meninggal, dengan pernikahan disaksikan oleh orang yang adil maka pernikahannya tidak ada yang mengingkari dan keturunannya pun akan jelas pula nasab yang akan menjadi ahli waris.¹⁶⁶

C. Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Nikah

Berdasarkan uraian di atas dalam penggunaan dalil Ushul Fiqh untuk menentukan saksi pernikahan, terjadi perbedaan yang mendasar antara Imam Syafi'i dan Imam Malik yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan Jalur Hadits yang Digunakan

Dalam menentukan kedudukan saksi nikah Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda Hadits yang dijadikan dasar hukum kedudukan saksi. Imam Malik dengan berdasarkan hadits riwayat dari 'Umar bin Khattab yang menerangkan bahwa pernikahan yang tidak diumumkan termasuk dalam nikah *sirri* dan 'Umar bin khattab melarang adanya nikah *sirri*, sedangkan Imam Syafi'i dalam menentukan dasar

¹⁶⁶*Ibid.*, 104.

hukum kedudukan saksi nikah dengan berdasarkan Hadits dari Siti Aisyah R.A. yang menerangkan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri saksi maka hukumnya tidak sah karena saksi sebagai penentu sah dan tidaknya akad nikah.

2. Perbedaan Dalam Memahami Hadits

Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam memahami Hadits yang digunakan Imam Malik memahami kata *la>* dalam Hadits tersebut dengan menggunakan sudut pandang kebahasaan bahwa kata *la>* bermaksud untuk menafikan jenis pernikahan dan juga bukan sebagai penentu keabsahan namun hanya sebagai penyempurna. Sedangkan Imam Syafi'i dalam memahami kata *la>* tersebut dengan menggunakan sudut pandang kaidah fiqh bahwa kata *la>* adalah sebuah larangan (*nahi*) dimana pernikahan tidak sah ketika saksi tidak dihadirkan dalam akad nikah.

3. Perbedaan Dalil Ushul Fiqh yang Digunakan

Imam Mazhab selain menggunakan al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar sumber dalam menetapkan hukum juga menggunakan metode ijtihad. Imam Malik berijtihad dengan menggunakan *qiya>s* sebagai metode dalam menentukan kedudukan saksi nikah dengan menganalogikan saksi nikah dengan saksi jual beli. Sedangkan Imam Syafi'i dengan menggunakan metode *maslahat* karena pentingnya saksi dalam akad nikah berlangsung.

Untuk mempermudah memahami secara singkat mengenai persamaan dan perbedaan kedua pendapat di atas, Penulis memaparkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Indikator Pembanding	Persamaan	Perbedaan	
			Imam Syafi'i	Imam Malik
1	Sumber Hukum	Hadits Hadits	Adapun Hadits yang dikutip yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A. “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”	Sedangkan Hadist yang digunakan Imam Malik diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. “perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu ia menjawab: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan kurajam”
2	<i>Istinbath</i>	Ijtihadiyah	<i>Mas//lahah</i>	<i>Qiya>s</i>

		Ijtihadiyah	(Imam Syafi'i memandang pentingnya saksi pada saat akad nikah sebagai pengesah kelangsungan pernikahan pada saat itu dan akan datang)	(Imam Malik mengqiayakan keberadaan saksi nikah dengan saksi jual beli)
3	Keberadaan Saksi Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan saksi nikah 2. Dua orang saksi laki-laki 	Mewajibkan hadirnya saksi pada saat pelaksanaan akad nikah, akan tetapi tidak mewajibkan untuk diumumkan ke khalayak ramai (resepsi)	Tidak mewajibkan hadirnya saksi pada saat pelaksanaan akad nikah, namun mewajibkan untuk diumumkan ke khalayak ramai (resepsi), dengan maksud khalayak ramai sebagai

				saksi/pengesah bahwa telah terjadi pernikahan.
--	--	--	--	--

D. Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Terhadap Saksi Nikah Pada Zaman Sekarang

Islam datang sebagai rahmat bagi sekalian alam dalam bentuk agama yang sempurna, merinci aturan-aturan keseluruhan kehidupan manusia yang di dalamnya tidak ada sisi kehidupan yang lepas aturannya agar manusia dapat hidup secara baik di dunia maupun di akhirat. Bidang *munakah{at* telah banyak disinggung di dalam al-Qur'an yang merupakan salah satu hal yang penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam kajian di wilayah ini sangatlah luas meliputi kajian mengenai pernikahan, talak maupun rujuk.

Dalam wilayah bidang ini pernikahan merupakan salah satu daerah yang mempunyai nilai sakralitas yang tinggi, namun masih terdapat objek permasalahan yang dapat diteliti dan menjadi salah satu bidang yang mempunyai ladang yang luas bagi para ulama untuk berjihad agar tetap relevan sesuai zaman yang selalu memerlukan pembaharuan hukum ketika terjadi perbedaan sosial budaya dan perbedaan tempat dalam menetapkan hukum dalam mengatur sisi kehidupan umat itu sendiri.

Tidak terlepas dalam persoalan saksi akad nikah ini, bidang perkawinan yang sebagian dari aturan tentang rukun dan syarat pernikahan tersebut masih memerlukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum yang tepat sesuai kondisi dan zamannya. Salah satunya yaitu perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i mengenai eksistensi wajib keberadaan saksi pada saat akad nikah dengan pendapat Imam Malik yang tidak mewajibkan saksi hadir pada saat akad nikah namun dengan disyaratkan adanya pengumuman sebelum keduanya bercampur tentulah menjadi suatu topik yang menarik apabila dikaitkan dengan zaman sekarang yang mana sosial budaya yang berbeda dari kehidupan kedua Imam tersebut.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa masih terjadi perbedaan pendapat ulama Mazhab mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan, Imam Malik mengemukakan bahwa kehadiran saksi dalam akad pernikahan tidak diwajibkan melainkan sunnah, dengan syarat harus diumumkan setelah terjadinya akad. Imam Malik tetap memerlukan saksi di dalam pernikahan, apabila saksi tidak ada maka hukumnya menjadi tidak sah. Imam Syafi'i dalam hal ini berbeda dengan Imam Malik, menurut Imam Syafi'i saksi sangat penting kehadirannya di dalam akad, bukan di luar akad, karena Imam Syafi'i memandang saksi tersebut sebagai rukun dalam pernikahan dan menyangkut sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa wajib hadir dua orang saksi pada saat akad nikah dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Karena dalam suatu pernikahan peristiwa yang sangat penting adalah pada saat akad nikah dilangsungkan, sehingga dua orang saksi wajib hadir pada terjadinya akad nikah dimaksudkan untuk

mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila suami atau isteri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Juga menjadi sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan tersebut. Serta mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak dan untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami isteri, mencapai makna terbuka dan penentu sah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

Sedangkan Imam Malik lebih mengutamakan pemberitahuan (*i'lan*) setelah akad, karena di dalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian, pemberitahuan boleh dilaksanakan dengan mengadakan *walimah* dalam konteks kekinian sehingga dengan diadakannya *walimah*, tetangga dan masyarakat pun bisa mengetahui orang yang melaksanakan pernikahan tersebut, dengan adanya pemberitahuan seperti ini maka pernikahan dianggap sah, tidak terjadinya fitnah dimasyarakat.

Imam Malik menjelaskan tentang fungsi saksi adalah untuk diketahui orang lain atau dilarangnya merahasiakan perkawinan meskipun diminta oleh para pihak yang berakad. Menurut hemat penulis bahwa saksi yang hadir tersebut dilarang untuk merahasiakan sebuah pernikahan yang telah disaksikan oleh para saksi tersebut, sehingga hal ini mungkin saja akan memunculkan dampak negatif yakni berkembangnya atau menjamurnya pernikahan dibawah tangan atau nikah *sirri* serta nikah lainnya dalam perspektif hukum Islam yang berakibat merugikan para pihak khususnya kaum perempuan.

Pada dasarnya kedua pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama yaitu agar tidak terjadi fitnah, namun perbedaannya dari segi waktunya. Apabila melaksanakan pendapat Imam Syafi'i, untuk awal melaksanakan akad nikah sedikit lebih berat yaitu harus menghadirkan saksi pada saat akad nikah. Walaupun sedikit lebih berat, namun untuk kebelakangnya tidak ada tanggungan lagi seperti hendak *dukhul* maka diperbolehkan karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi pada saat akad nikah dilaksanakan.

Sementara ketika melaksanakan pendapat Imam Malik saksi tidak harus hadir dan menyaksikan akad nikah, akan tetapi saksi wajib ketika hendak *dukhul* karena saksi bukan sebagai syarat sahnya akad, untuk awal melaksanakan akad nikah lebih ringan jika dibanding dengan pendapat Imam Syafi'i, karena saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah, namun untuk kebelakangnya lebih berat karena ada syarat yang belum terpenuhi yaitu mendatangkan saksi ketika hendak *dukhul*. akad nikah yang dilaksanakan tersebut sah, namun masih *mauquf* (ditangguhkan) jadi masih belum diperbolehkan *dukhul* hingga saksi dihadirkan.

Menurut hemat penulis apabila ditinjau dari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, dari kedua pendapat yang diutarakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, pendapat yang lebih relevan untuk diimplementasikan di Indonesia adalah pendapat Imam Syafi'i yang mana saksi dihadirkan pada saat akad nikah, dan hal ini

sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwasanya dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 24,25 dan 26.¹⁶⁷ Menerangkan sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) Saksi dalam perikatan perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, aqil balig, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli atau tuna rungu.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Berdasarkan isi yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam ialah menegaskan bahwa saksi merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga saksi harus dihadirkan dan menyaksikan akad nikah.

Sedangkan jika dipandang dari segi filosofis yang mana salah satu fungsi dari persaksian adalah untuk mengumumkan acara pernikahan tanpa ada maksud dan tujuan untuk menyembunyikan akad, maka pendapat Imam Malik yang cenderung lebih kuat dibanding pendapat Imam Syafi'i. Sebab Imam Malik berpendapat bahwa suatu pernikahan yang mempunyai maksud untuk menyembunyikan akad nikah walaupun itu dihadiri oleh saksi maka nikah tersebut tidak sah karena merupakan nikah *sirri* (nikah yang disembunyikan). Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa akad tidak batal sebab berpesan kepada para saksi ataupun wali untuk menyembunyikan akad. Seandainya akad nikah tersebut disembunyikan oleh wali,

¹⁶⁷Siti Aisyah, *Eksistensi...*, 89.

para saksi dan kedua mempelai maka akadnya tetap sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam penjelasan di atas menurut hemat penulis adalah melarang bagi para saksi untuk merahasiakan akad nikah tersebut sehingga para pihak yang berakad berkewajiban untuk menyampaikan berita gembira tersebut melalui *walimatul 'ursy* sesuai dengan kemampuan para pihak tersebut atau dengan memanfaatkan media manual seperti pemanfaatan mesjid sebagai wadah untuk menginformasikan berita gembira tersebut atau memanfaatkan media elektronik seperti *hand phone* dan lainnya, selanjutnya dalam hal ini penulis tidak memberi batasan terhadap media informasi lainnya selama dapat dimanfaatkan dan bersifat efisien serta praktis untuk dapat digunakan namun tetap kembali kepada hakikatnya yaitu untuk mengumumkan pernikahan tersebut. Media manual maupun media elektronik ini pun bukan sesuatu yang baru dan asing di Indonesia artinya sudah menjadi kebutuhan yang primer bagi setiap individu pada umumnya.

Dengan demikian semestinya telah terpenuhi sudah rukun dan syarat pernikahan tersebut dan nampaknya sejalan dengan yang diungkapkan oleh Syaikh Izzudin bin 'Abdus Salam (wafat 660 H), Beliau menyatakan bahwa segala masalah fiqhiyah itu dapat dikembalikan kepada kaidah fiqh, yaitu:

إِعْتِبَارُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ.¹⁶⁸

¹⁶⁸Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persasa, 2001), 31.

“Menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Maksud dari kaidah di atas bahwa dengan menempatkan keberadaan saksi akad nikah sebagai syarat sah nikah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, kemudian diumumkan serta dicatat status pernikahannya pada lembaga yang berwenang tentunya hal tersebut membawa kemaslahatan bagi pasangan yang ingin membina rumah tangga. Kemaslahatan yang dimaksud adalah dengan memudahkannya pasangan tersebut agar lebih berkonsentrasi kepada tujuan pernikahan itu sendiri, karena tidak adanya keraguan dari diri kedua belah pihak maupun pihak lainnya tentang status hukum pernikahannya, terjaganya kehormatan dan terhindarnya dari fitnah serta terjaganya nasab dari hasil pernikahan tersebut. Adapun dari segi saksi itu sendiri dengan hadir menyaksikan akad nikah tersebut tentu akan menjalin tali *silaturrahmi* yang erat antara sesama Muslim, dan menggugurkan sikma negatif serta menjadikan sebuah ladang amal karena telah diberikan amanah untuk menjadi saksi.

Selanjutnya maksud dari menolak kemudaratan dalam persoalan ini adalah apabila kewajiban saksi hadir pada saat akad nikah tersebut tentunya sejalan dengan ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, dengan dilaksanakannya ketentuan hukum tersebut akan menjadi sebuah cerminan masyarakat yang taat hukum, tentunya hal ini akan menunjang maksud dan 'itikad baik dari pasangan yang ingin membina rumah tangga yang menuju pernikahan yang *saki>nah, mawaddah* dan *rah}mah*. Selanjutnya hal ini sejalan dengan *Maqa>shid al-Syari>'ah* atau penetapan hukum Islam yang mana dalam hal ini adalah hukum

Islam dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat dimanapun keadaannya dan dimana ia berada.

Kemudian adanya unsur pengumuman yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad nikah tersebut sejalan dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Dengan perkembangan zaman pada saat ini banyak orang yang mengabaikan unsur-unsur penting dalam sebuah pernikahan tersebut seperti harus adanya saksi pada saat akad nikah dan pemberitahuan pada masyarakat lainnya serta pencatatan, padahal hal tersebut menyangkut kepentingan bagi para pihak demi terjaganya hubungan pernikahan tersebut, artinya dengan segala fasilitas yang bisa dimanfaatkan pada zaman sekarang khususnya di Indonesia seperti media manual dan elektronik tersebut agar mempermudah terlaksananya unsur pengumuman sebagaimana yang dikehendaki oleh Imam Malik dan penulis sepakat tentang larangan merahasiakan sebuah pernikahan tersebut.

Dari penjelasan di atas menurut hemat penulis kedua pendapat tersebut pada zaman sekarang di Indonesia sangat relevan dalam mengimplementasikan kedua pendapat tersebut.

1. Rekonsiliasi Terhadap Dua Dalil yang Bertentangan

Rekonsiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan.

Menurut hemat penulis berdasarkan pengertian di atas ketika adanya perbedaan dari pendapat para Imam Mazhab maka bisa diselesaikan dengan menggunakan

rekonsiliasi, namun di dalam hukum Islam dikenal dengan konsep *Ta'arudh Adilah* yang mana menurut penulis dengan konsep ini digunakan untuk menyelesaikan ketika adanya pertentangan dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya tentang konsep *Ta'arudh Adilah* penulis menggunakan konsep ini dalam upaya penyelesaian pertentangan antara dua dalil hukum yang berbeda, penulis sepakat dengan para ulama ushul fiqh yang bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah :

الْعَمَلُ بِالذَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْغَاةِ أَحَدِهِمَا

Mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik daripada menyingkirkan satu diantaranya.

Dari kaidah di atas penulis menggunakan dengan cara mengamalkan dua dalil yang bertentangan yang mana dua dalil yang bertentangan itu keduanya dapat digunakan sekaligus dengan usaha penyelesaian dengan mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan bertentangan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi adanya pertentangan. Usaha dalam bentuk ini disebut *Taufiq* (توفيق) atau kompromi.¹⁶⁹

¹⁶⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, 245.

Alasan penulis menggunakan metode *Taufiq* dalam menyelesaikan terhadap adanya perbedaan atau pertentangan dalil tentang keberadaan saksi nikah berdasarkan kaidah *fiqhiyah* yaitu :

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ.¹⁷⁰

“Keluar dari pertentangan itu diutamakan”

Dari kaidah di atas menurut hemat penulis dipandang menurut segi kebahasaan kata (الخلافة) adalah termasuk dalam kalimat *isim* dengan diawali huruf (ال) yang menjadi penanda kalimat tersebut adalah kalimat *isim*.¹⁷¹ Kalimat *isim* mencakup terdiri dari kata ganti, kata sifat, kata keterangan dan kata benda. Menurut penulis kalimat (الخلافة) adalah merupakan kata sifat maka menurut penulis yang dimaksud dari kaidah di atas adalah “Keluar dari sifat pertentangan itu diutamakan” dengan cara menggunakan kedua pendapat itu maka seseorang tidak bertentangan dengan Imam Syafi’i dan juga tidak bertentangan dengan Imam Malik.

Selanjutnya dalam memahami makna Hadits yang dilakukan kedua Imam tersebut, penulis menganggap bahwa perbedaan yang terjadi dalam memahami makna Hadits yang dilakukan kedua Imam sebenarnya adalah untuk saling menguatkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, dengan itu penulis akan jelaskan maksud saling menguatkan tersebut.

¹⁷⁰Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 156.

¹⁷¹Muhammad Syukri Unus, *is’at Thalibin Fii ‘Ilmin Nahwi*, (Martapura: Sabilal Anwar al-Mubarak, t.th.), 7. Lihat juga, ‘Abdullah bin ‘Abdur Rahman al-‘Uqayli, *Syarh ibn ‘Aqil ‘Ala Alfiyah ibn Malik*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 24.

Ketika menggunakan pemahaman makna Hadits yang dilakukan Imam Malik bahwa kata “*la>*” yang berfungsi untuk *la> harfu al-jinsi* yang mempunyai maksud menafikan (meniadakan) jenis-jenis yang ada dan huruf tersebut beroperasi (amal) menduduki posisi *Inna* (ئِنَّ) yaitu:

تَنْصِبُ الْإِسْمَ وَ تَرْفَعُ الْخَبَرَ.¹⁷²

“*menas///}abkan (memfathahkan) isim dan merofa’kan (mendhamahkan) khabar*”

Menurut hemat penulis pendapat Imam Malik dengan memahami kata *la>* tersebut bermaksud dengan tujuan untuk sebuah informasi atau sebuah pemberitahuan maka dalam hal ini Imam Malik yang memberitahukan bahwa semua pernikahan itu harus ada wali dan ada saksi namun tidak mengandung indikasi atau qarinah untuk cenderung melakukannya atau mengamalkan maka pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Imam Syafi’i yang memahami kata *la>* tersebut bermakna sebagai *nahi* atau sebagai larangan dimana dapat dipahami bahwa dalam pendapat Imam Syafi’i mengandung indikasi atau qarinah untuk melakukan atau mengamalkannya. Jadi menurut penulis dengan adanya perbedaan dalam memahami makna Hadits yang dilakukan kedua Imam tersebut bukan untuk saling melemahkan pendapat satu dengan pendapat yang lain justru sebaliknya.

¹⁷²*Ibid.*, 97.

2. *Walimah 'Ursy Sebagai I'lan*

a. Pada Kondisi Normal

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam''u* yang artinya kumpul, sebab antara suami dan isrti berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

Secara terminologi *walimatul 'ursy* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah*, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut dengan *walimatul 'ursy* yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian *Walimatul 'ursy* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau *dukhul* (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk

memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.¹⁷³

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya. *walimah* bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.¹⁷⁴

Imam Malik menjadikan *walimatul 'ursy* sebagai salah satu cara pemberitahuan (*I'lan*) untuk mengumumkan kepada orang banyak, bahwa akad nikah telah berlangsung dengan tujuan dapat disaksikan oleh orang lain.¹⁷⁵

Pada zaman sekarang di Indonesia *walimatul 'ursy* hampir dilakukan oleh seluruh masyarakat dan sudah menjadi sebuah tradisi atau adat kebiasaan. Adat dalam hukum Islam dikenal dengan nama '*Urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauli*>) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'li*>).¹⁷⁶

¹⁷³Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)* (Skripsi Sarjana, Metro: Fakultas Syari'ah IAIN Metro, 2020), 20.

¹⁷⁴*Ibid*, 23.

¹⁷⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 145.

¹⁷⁶Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

Dalam hal ini menurut penulis menganggap bahwa *walimah* sudah menjadi tradisi di masyarakat terutama di Indonesia, meskipun di Indonesia melangsungkan pernikahan menggunakan pendapat Imam Syafi'i dengan menghadirkan dua orang saksi pada saat nikah namun masyarakat juga melangsungkan resepsi perkawinan atau *walimatul 'ursy* sesudah akad nikah berlangsung sebagai sebuah tradisi atau adat sekitar. Menurut hemat penulis *walimatul 'ursy* yang sudah menjadi tradisi atau adat akan menimbulkan sebuah ketetapan hukum sebagaimana di dalam kaidah fiqh :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.¹⁷⁷

“Adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum”

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.¹⁷⁸

“Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan”

Berdasarkan kaidah di atas menurut penulis masyarakat di Indonesia menggunakan kedua pendapat tersebut dalam melangsungkan pernikahan, maka dari itu penulis melihat dari sisi maslahat yang didapatkan juga lebih kuat daripada hanya menggunakan satu pendapat saja. Di sisi lain dipandang dari kekuatan hukum dari menggunakan kedua pendapat tersebut dalam pernikahan juga lebih kuat, karena dari segi hukum yang berlaku di Indonesia pernikahan dianggap sah dan dimata

¹⁷⁷Jaih Mubarak, *Kaidah fiqh : Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 154.

¹⁷⁸*Ibid.*, 155.

masyarakat juga tidak ada yang ditutup-tutupi. Maka dari itu penulis cenderung untuk mengamalkan kedua pendapat tersebut.

Namun penulis juga melihat kebiasaan atau adat masyarakat di Indonesia bahwa ketika ingin melangsungkan akad nikah dengan dihadiri banyak orang sekitar. Dalam hal ini saksi hanya diperlukan dua orang untuk melengkapi administrasi pencatatan akta nikah, namun masyarakat yang lain menjadi penerima atau penyambung informasi (*I'lan*). Dalam melangsungkan akad nikah seperti ini kedua pendapat tersebut dilakukan dalam satu waktu, satu tempat dan satu pekerjaan. Menurut penulis praktek pernikahan tersebut menjadi sebuah tradisi di masyarakat, dilihat dari segi biaya, waktu dan tempat lebih hemat daripada penjelasan terdahulu dan penulis cenderung untuk mengamalkan kedua pendapat tersebut dalam satu waktu, tempat dan satu pekerjaan daripada mengamalkan kedua pendapat tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda.

Dalam hal ini penulis menggunakan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ

غَالِبًا.¹⁷⁹

“Apabila dua perkara sejenis berkumpul serta tidak berbeda maksudnya, maka yang satu dimasukkan kepada yang lain menurut kebiasaannya.”

¹⁷⁹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah*,... 154.

Dari penjelasan kaidah di atas penulis menggunakan kaidah ini sebagai dalil penulis untuk pernikahan yang berlangsung dengan dihadiri orang banyak sebagai penenerima informasi (*I'lan*) dan dua orang saksi sebagai pelengkap administrasi pencatatan akta nikah secara bersamaan pada satu waktu, tempat dan satu pekerjaan.

b. Pada Kondisi Wabah

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami adanya wabah virus *Corona* sejak bulan maret sampai sekarang yang dimana masyarakat dilarang untuk berkumpul dalam satu tempat agar menghindari penyebaran wabah virus *corona* maka dalam hal ini masyarakat patut mentaati peraturan tersebut sebagaimana kaidah *fiqhiyah* menjelaskan :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.¹⁸⁰

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Kaidah ini diambil dari makna ayat suci al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Umpamanya firman Allah SWT. berikut ini :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji[87] Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"[88].

¹⁸⁰*Ibid.*, 150.

Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (Q.S. al-Baqarah : 124).

Adapun Hadits Rasulullah SAW, antara lain:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.¹⁸¹

Dari kaidah di atas maka menurut penulis pada masa sekarang pemerintah menghimbau kepada masyarakat tidak berkumpul dalam kerumunan untuk kemaslahatan masyarakat agar tidak tertular wabah virus *corona* dan mencegah penularan dalam skala besar, maka dari itu masyarakat tidak bisa melangsungkan akad nikah dengan dihadiri banyak orang serta tidak bisa melangsungkan resepsi atau *walimah ‘ursy*, ketika adanya perubahan dalam suatu masa, tempat, dan keadaan, maka berubahlah hukum yang berlaku berdasarkan kaidah sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ وَالْأَحْوَالِ.¹⁸²

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”

¹⁸¹Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah al-Fiqhiyah*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 110.

¹⁸² *Ibid.*, 145.

Maka dari kaidah inilah menurut penulis tidak bisanya berlangsung akad nikah beserta khalayak ramai serta tidak bisa juga melangsungkan resepsi pernikahan karena keadaan sekarang di Indonesia tidak dianjurkan untuk berkumpul dalam khalayak ramai, maka dari itu penulis hanya menggunakan kepada pendapat Imam Syafi'i yang menghadirkan dua orang saksi pada saat akad nikah pada saat ini, karena pendapat Imam Syafi'i sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan tidak mensyaratkan berkumpulnya khalayak ramai yang dilarang pemerintah agar tidak cepat penyebaran virus *corona*. Namun seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, informasi tidak hanya didapat dengan dunia nyata namun bisa juga didapat didunia maya atau bisa disebut dengan media *online* bahkan informasi didunia maya lebih cepat dari dunia nyata, maka menurut penulis ketika *walimah* sebagai *I'lan* tidak bisa diterapkan didunia nyata namun masih bisa melakukan *I'lan* didunia maya secara *online* dengan cara melakukan siaran langsung atau *live streaming* pada saat akad nikah agar dapat dilihat khalayak ramai atau dengan cara membagikan video atau photo momen pernikahan beserta bukti pernikahan diaplikasi sosial media (sosmed) seperti *Facebook*, *Instagram*, *whatsapp*, dan aplikasi sosial media lainnya. Sehingga sampailah informasi pernikahannya di khalayak ramai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat penulis dalam penelitian ini, yaitu;

1. Alasan Imam Malik dalam menyatakan saksi nikah sebagai syarat dengan berdasarkan bahwa Imam Malik menganalogikan saksi nikah dengan saksi jual beli dan juga Imam Malik menganggap bahwa saksi ditujukan untuk sebagai *i'lan* (pengumuman) karena dalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian. Metode hukum yang digunakan Imam Malik dalam menentukan saksi nikah sebagai syarat dengan berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina 'Umar bin Khattab R.A. dan menggunakan metode *Qiyas* sebagai dasar hukum serta memahami makna Hadits kata *la* sebagai kata *nafi* yang bermaksud hanya sebagai makna *lil imam* (kesempurnaan).
2. Alasan Imam Syafi'i dalam menyatakan saksi nikah sebagai rukun nikah dengan berdasarkan kemaslahatan yang akan dirasakan sesudah akad berlangsung serta sebagai bukti dalam pencatatan akta nikah. Metode hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan kedudukan saksi nikah sebagai rukun dengan berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A. dan menggunakan metode *maslahah* sebagai dasar hukum serta memahami makna Hadits kata *la* sebagai kata *nahi* yang bermaksud larangan yang mengandung makna haram untuk melakukannya.

3. Perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan kedudukan saksi *Pertama*, adanya perbedaan jalur Hadits yang digunakan dimana Imam Malik menggunakan Hadits berdasarkan jalur sayyidina 'Umar bin Khattab R.A. sedangkan Imam Syafi'i dengan menggunakan Hadits berdasarkan jalur dari Siti Aisyah R.A. *Kedua*, perbedaan metode hukum yang digunakan dalam menentukan saksi nikah yaitu Imam Malik dengan menggunakan metode *Qiya>s* sedangkan Imam Syafi'i dengan menggunakan metode *Mas}lahah*. *Ketiga*, adanya perbedaan dalam memahami makna kata *la>* dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A.
4. Relevansi kedua pendapat tersebut pada zaman sekarang di Indonesia sangat relevan untuk di implikasikan keduanya pada kondisi normal. Sebab pernikahan dengan menghadirkan dua orang saksi dalam akad nikah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia namun *walimah 'ursy* sebagai *i'lan* juga menjadi sebuah tradisi di masyarakat khususnya di Indonesia. Namun berbeda dengan kondisi wabah makan *walimah* tidak bisa dilaksanakan namun *I'lan* bisa dilakukan dengan menyampaikan informasi dengan cara menyebarkan berita pernikahan melalui aplikasi media sosial.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis terhadap pembaca penelitian ini :

1. Penulis mengharapkan agar pengetahuan tentang saksi akad nikah ini, tidak diterima begitu saja bagi para pembaca namun perlu adanya pemahaman agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dalam pelaksanaannya.

2. Diharapkan agar pemahaman masyarakat luas pada umumnya dan lembaga pencatat nikah seperti KUA pada khususnya memahami perbedaan yang terjadi supaya lebih bersifat tidak memaksakan salah satu doktrin saja dalam menganggap benar.
3. Khusus pada masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang fikih Islam yang beraneka ragam dalam memahami hukum yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Al-Imam, *Al-Umm*, Juz 5, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.
- Abi Husain Muslim bin Al Hijaj, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, 2009.
- Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Naladana, 2004.
- Ahmad Farid, Syaikh, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, penrj, Misbah, Jakarta: 2011.
- Ali Hasan, M., *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Maktabah Al-Jariyah, Juz 4, Kubro, Mesir, 1929.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Penerjemah: M. H. al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Al-Aimatul Arba'ah*, penerjemah: Sabil Huda dan A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: AMZAH, 2001.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1994.
- Azra, Azyumardi, dkk, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

- B. Millers, Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj, Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2009.
- Bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, Bandung : Hasyimi, t.th.
- Deden Irawan, M., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam (Tinjauan Antar Disiplin Ilmu)*, Bandung : Nuasa, 2001.
- Djamaan, Nur, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : PT. Dina Utama, 1993.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Harahap, Syahrin, dkk, *Ensiklopedia Aqidah Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasan Bisri, Cik, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Bandung : Ulul Albab Press, 1997.
- Ibn Hajar Al-Asqolani, Al-Hafizh, *Terjemahan Bulughul al-Maram*, Bandung : CV. Ponorogo, t.th.
- Ibn Umar ad-Daraquthni, Ali, *Sunan Ad-Daraquthni*, Penrj. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Idris Ramulyo, M., *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta : IND HILL. CO, 1991.
- Imad Zaki al-Baharudi, Syaikh, *Tafsir Wanita*, cet 1, penrj. Samson Rahman, Jakarta: PT. Al-Kautsar, 2003.
- Isa Bin Surah Tirmidzi, Muhammad, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, Juz II, penerj. Moh. Zuhri dkk, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Joko Subagyo, P., *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Khaled Muslih dan Imam Awaluddin dengan judul *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- M Hanafi, Muchlis, dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab: Imam Syafi'i*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Mahmud Masduki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Malik Bin Anas Al-Asbahi, Imam, *Al-Mudhawanah Al-Kubra*, Jilid 2, Dar al-Fikr, t.th.
- Manna Al-Qaththan, Syaikh, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, penjr. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Asy Syauckani, Al-Imam, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VI, Terj. Adib Bisri Musthafa dkk, Semarang: CV. Asy Syifa, t.th.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. New Aqua Press, 1983.
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rusd,Ibnu,*Bidayatul Mujtahid wa Nihaatul Muktasid*, Juz 2, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sunggono,Bambang,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam,*Kifayatul Akhyar*, Bagian Kedua, Penrj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Tarantang, Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqih*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Yasid,Abu, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Yunus, M., *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, t.tp.

Zet, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

B. Skripsi

Asri Latifah, *Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy)*, Skripsi, Semarang : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2017.

Abdul Halim, *Studi Perbandingan Istinbat Hukum Persaksian Talak Menurut Mazhab Sunni dan Syi'i*, Skripsi, Palangka Raya : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Palangka Raya, 2006.

Bayu Irawan, *Ungkapan Kasih Sayang Suami Istri Dalam Perspektif Larangan Z}iha>r (Pandangan Imam Syafi'i dan M. Quraish Shihab)*, Skripsi, Palangka Raya : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Palangka Raya, 2010,

M. Abdul Halim, *Sifat Adi Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*, Skripsi, Palangka Raya: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangka Raya, 2016.

Nur Adilah, *Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kesaksian dalam Akad Nikah*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Siti Aisyah, *Eksistensi Saksi Akad Nikah Dalam Perspektif Mazhab Maliki*, Skripsi, Palangka Raya : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Palangka Raya, 2010.

C. Jurnal

Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbat Hukum*, Mizan, Vol : 5 No. 01, Juni 2017.

Makmun Efendi, *Wali dan Saksi*, Ar Risalah., Vol: 12 No. 34, Juli 2014.

Muhammad Hasan al-Jamal, *Muhamma, Hayah al-Imamah*, diterjemahkan oleh Nurisma dkk, *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Al-A'raf, Vol.XI, No.2, Juli-Desember 2014.

Mutakin, Ali, *Teori Maqasid as-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbat Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol : 19, No. 3, Agustus 2017.

Sa'id Mursi, Muhammad, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Penerjemah: Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1, April 2017.

D. Internet

Tarjih Fatwa, *Mengenal Murid-Murid Senior Imam Syafi'i*, [https:// www. Tarjihfatwa .com / mengenal-murid-murid-senior-imam-asy-syafii/](https://www.Tarjihfatwa.com/mengenal-murid-murid-senior-imam-asy-syafii/). Di akses pada tanggal 29 April 2019 pukul 12.30 Wib.

